



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Slamet Wahyudi Alias Yudi Bin Rasmo;
Tempat lahir : Tuban;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 13 November 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Krajan Indah Rt. 03 Rw. 02 Kel. Tegalbang,
Kec. Palang, Kab. Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Slamet Wahyudi Alias Yudi Bin Rasmo ditangkap pada tanggal 20 Februari 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/ 09/ II/ 2020/ Reskrim, tanggal 20 Februari 2020;

Terdakwa Slamet Wahyudi Alias Yudi Bin Rasmo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;

Halaman 1 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

Nama lengkap : Guruh Sandi Saputro Bin Sunarto;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 22 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gandekan, Rt. 04, Rw. 01, Kel. Gandekan, Kec. Jebres, Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Guruh Sandi Saputro Bin Sunarto ditangkap pada tanggal 20 Februari 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/ 10/ II/ 2020/ Reskrim, tanggal 20 Februari 2020;

Terdakwa Guruh Sandi Saputro Bin Sunarto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;

Terdakwa 3

Nama lengkap : Refris Adji Tri Pamungkas Bin Sukirno;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 03 Juni 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 2 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Pucang, MojoKedung, tungkul, Rt. 03, Rw. 07, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta. Atau Wonosaren, Rt.0 Rw.08 Kel. Jagalan, Jebres, Surakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Satpam;

Terdakwa Refris Adji Tri Pamungkas Bin Sukirno ditangkap pada tanggal 20 Februari 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/ 11/ II/ 2020/ Reskrim, tanggal 20 Februari 2020;

Terdakwa Refris Adji Tri Pamungkas Bin Sukirno ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;

Terdakwa 4

Nama lengkap : Redhitya Galang Bayu Pradana Alias Memet Bin Marjono;

Tempat lahir : Surakarta;

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 26 Mei 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kepatihan Wetan Rt. 01, Rw. 02, Kel. Kepatihan wetan, Kec. Jebres, Kota Surakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Halaman 3 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Redhitya Galang Bayu Pradana Alias Memet Bin Marjono ditangkap pada tanggal 20 Februari 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/ 12/ II/ 2020/ Reskrim, tanggal 20 Februari 2020;

Terdakwa Redhitya Galang Bayu Pradana Alias Memet Bin Marjono ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;

Terdakwa 5

Nama lengkap : Danang Prabowo Bin Sisdarminto;
Tempat lahir : Sukoharjo;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 27 September 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Buran Wetan Rt. 09, Rw. 02, Kel. Buran, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Danang Prabowo Bin Sisdarminto ditangkap pada tanggal 20 Februari 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/ 13/ II/ 2020/ Reskrim, tanggal 20 Februari 2020;

Terdakwa Danang Prabowo Bin Sisdarminto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

Halaman 4 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 27 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 27 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO, terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO, terdakwa III. REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS Bin SUKIRNO, terdakwa IV. REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET bin MARJONO dan terdakwa V. DANANG PRABOWO bin SISDARMINTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka", sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana yaitu dakwaan Primair.

Halaman 5 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO, terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO, terdakwa III. REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS Bin SUKIRNO, terdakwa IV. REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET bin MARJONO dan terdakwa V. DANANG PRABOWO bin SISDARMINTO dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu
 - 1 (satu) buah celana jeans merk Louis XIII warna biru
 - 1 (satu) buah kaos warna merah merk 3Second
 - 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Pabrik Kaos bertuliskan Persaudaraan Setia Hati Teratai
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan TERATAI dan bergambar kepala macan
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan KOBARET-KOMANDO BARISAN TERATAI
 - 1 (satu) buah celana warna hitam merk Cheap Monday
- Semua dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Slamet Wayudi Als. Yudi.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER :

Halaman 6 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa mereka terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO bersama-sama dengan terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO, terdakwa III. REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS Bin SUKIRNO, terdakwa IV. REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET bin MARJONO dan terdakwa V. DANANG PRABOWO bin SISDARMINTO, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 di Room Nuansa karaoke Jl. Urip Sumoharjo, Kec. Jebres, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dan kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO bersama-sama dengan terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO, terdakwa III. REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS Bin SUKIRNO, dan saksi TEGUH HARWANTO menuju ke Nuansa karaoke yang beralamat di Jl. Urip Soemoharjo, Kec. Jebres, Kota Surakarta dengan maksud merayakan ulang tahun saksi TEGUH HARWANTO, kemudian ketika tiba di Nuansa Karaoke bertemu dengan saksi BENNY SURYANTO dan dicek in kan Room 3 Titanic, selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib datang beberapa orang teman saksi TEGUH HARWANTO yang mereka terdakwa tidak kenal ikut bergabung didalam room tersebut diantaranya yaitu saksi HASTO SUNDORO Als ROBOT, selanjutnya memesan LC sebanyak 1 (satu) orang dan menyanyi, saat itu teman saksi TEGUH memesan LC lagi, dan selang 30 menit datang lagi teman saksi TEGUH HARWANTO, selanjutnya saksi HASTO SUNDORO Als ROBOT memanggil saksi korban RIYANTO Als TOGOG dengan cara WA agar bergabung di NUANSA room TITANIC 3 untuk menikmati music dan setelah saksi korban RIYANTO Als TOGOG datang selanjutnya minum-minuman keras berupa BIR dan CIU KLUTUK, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 01.00 wib terdakwa III. REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS Bin SUKIRNO mendengar ada warga PSHT gadungan yang sedang ditanya-tanyai oleh terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO dari hasil yang didapatkan bahwa pertanyaan menyangkut warga PSHT saksi korban RIYANTO Als TOGOG tidak dapat menjawab dengan benar sehingga dianggap sebagai warga gadungan atau orang yang

Halaman 7 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku-mengaku sebagai warga PSHT sedangkan sebenarnya bukan warga PSHT, setelah itu terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO diberitahu oleh terdakwa III. REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS Bin SUKIRNO tentang adanya warga PSHT gadungan tersebut, selanjutnya untuk memastikan saksi korban warga PSHT apa bukan maka terdakwa III. REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS Bin SUKIRNO bermaksud memberikan Kode kepada saksi korban RIYANTO Als TOGOG beberapa kali namun tidak ada respon, mengetahui hal tersebut terdakwa III. REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS Bin SUKIRNO memberitahukan kepada terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO tentang tidak adanya respon dari saksi korban tersebut, kemudian terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO bersama dengan terdakwa III. REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS, terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO, dan terdakwa IV. REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET bin MARJONO mengajak saksi korban RIYANTO Als TOGOG ke kamar mandi lantai dua Nuansa Karaoke Jebres Surakarta dengan maksud untuk menanyakan warga PSHT mana, dan didalam kamar mandi terdakwa III. REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS Bin SUKIRNO sempat kembali memberikan kode kedua (kode Rokok) namun tidak ada respon dari saksi korban selanjutnya terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO menanyakan kode kunci namun saksi korban tidak bisa menunjukkan kemudian terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO menanyakan tempat latihan saksi korban dan saksi korban menjawab di Jetis lalu ditanya Susunan Ketua PSHT wilayahnya hingga pusat namun saksi korban tidak mengetahuinya dan sempat ditanyakan waktu sebelum kenaikan tingkat mendapatkan keceran apa dan dijawab saksi korban dengan menggunakan keceran air jeruk yang seharusnya jawaban tersebut adalah (keceran air daun suruh) dan saat mendengar jawaban tersebut terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO menjadi emosi sehingga dengan menggunakan tangan kanan (tangan kosong) dalam posisi mengepal memukul saksi korban beberapa kali mengenai perut dan muka saksi korban dan kemudian terdakwa III. REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan (tangan kosong) beberapa kali mengenai muka saksi korban, selanjutnya terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan (tangan kosong) dalam posisi menggenggam sebanyak beberapa kali mengenai

Halaman 8 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut, dada, kepala dan muka saksi korban dan terdakwa IV. REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET bin MARJONO juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan (tangan kosong) dalam posisi mengepal sebanyak beberapa kali mengenai perut, dada, muka dan kepala yang kemudian menendang mengenai perut dan kepala saksi korban, kemudian terdakwa V. DANANG PRABOWO bin SISDARMINTO datang dan ikut memukul dengan menggunakan tangan kanan (tangan kosong) dalam posisi mengepal sebanyak satu kali mengenai rahang, dan menendang sekali mengenai perut dan kepala saksi korban, selanjutnya saksi korban diseret terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO bersama teman teman terdakwa yang lain melalui koridor/lorong lantai dua dengan cara ditarik pundak kanan saksi korban, dan jaket bagian pinggang kanan ditarik oleh terdakwa IV. REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET bin MARJONO, di koridor/lorong tersebut saksi korban kembali dipukul dan ditendang oleh terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO dengan cara menendang dengan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai wajah saksi korban, terdakwa III. REFRIS ADJIK TRI PAMUNGKAS memukul saksi korban beberapa kali menggunakan tangan kanan mengenai wajah saksi korban, terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO memukul dengan menggunakan tangan kanan (tangan kosong) dalam posisi menggenggam dan menendang saksi korban sebanyak beberapa kali dari arah belakang mengenai punggung, terdakwa IV. REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET memukul menggunakan tangan kiri kearah wajah saksi korban, dan terdakwa V. DANANG PRABOWO bin SISDARMINTO memukul dan menendang saksi korban kearah punggung dan pinggang saksi korban sebanyak lebih dari dua kali, selanjutnya korban dibawa turun ke tangga, dan ditangga tersebut saksi korban didorong oleh terdakwa IV. REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET sampai keluar di jalan depan Nuansa Karaoke, dan di jalan lambat tersebut saksi korban dalam posisi miring tengkurap oleh terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO di tendang berkali-kali menggunakan kaki kanan mengenai pinggang saksi korban kemudian terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO menendang saksi korban menggunakan kaki kanan mengenai perut saksi korban, lalu terdakwa III. REFRIS ADJIK TRI PAMUNGKAS memukul dan menendang berkali-kali mengenai wajah, seputar kepala dan dada saksi korban, sedangkan terdakwa IV. REDHITYA GALANG BAYU

Halaman 9 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRADANA alias MEMET memukul saksi korban berkali-kali menggunakan tangan kanan mengenai kepala dan perut, dan menendang berkali-kali menggunakan kaki kanan mengenai pinggang dan seputaran kepala saksi korban, sedangkan terdakwa V. DANANG PRABOWO bin SISDARMINTO memukul saksi korban sebanyak satu kali menggunakan tangan mengepal kearah badan saksi korban, selanjutnya saksi korban dibawa menuju ke Halaman parkir Nuansa Karaoke Jebres Surakarta, setiba di halaman parkir yang saat itu saksi korban dalam posisi berdiri langsung terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan (tangan kosong) dalam posisi mengepal sebanyak beberapa kali mengenai perut, rahang, mulut dan kepala saksi korban, kemudian saksi korban sempat ditendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai pinggang dan sekitar kepala saksi korban, selanjutnya diikuti terdakwa III. REFRIS ADJIK TRI PAMUNGKAS memukul dan menendang saksi korban berkali-kali mengenai pelipis mata dan pinggul saksi korban, sedangkan terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO memukul saksi korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri secara bergantian mengenai dada, perut dan wajah saksi korban, dan terdakwa IV. REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET memukul berkali-kali menggunakan tangan kanan mengenai wajah, badan dan perut saksi korban, dan oleh karena tendangan dan pukulan mereka terdakwa yang awalnya saksi korban dalam posisi berdiri menjadi jatuh dalam posisi terlentang dan saksi korban masih dipukuli dan ditendang sehingga saksi korban tak sadarkan diri, mengetahui hal tersebut terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO mengambil air dan mengguyur saksi korban, selanjutnya saksi korban diangkat terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO ke sepeda motor saksi BENNY SURYANTO dan melihat saksi korban tidak sadarkan diri selanjutnya oleh saksi BENNY SURYANTO, saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Oen Surakarta dan diantar oleh saksi ANDI SETIAWAN dan saksi HASTO SUNDORO Als ROBOT, kemudian I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO bersama-sama dengan terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO, dan terdakwa III. REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS Bin SUKIRNO pulang kerumah sedangkan terdakwa IV. REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET bin MARJONO dan terdakwa V. DANANG PRABOWO bin SISDARMINTO posisi masih di karaoke di Nuansa tersebut, dan atas kejadian tersebut saksi ANDI SETIAWAN memberitahukan pada

Halaman 10 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak saksi korban yaitu saksi SUPADMAN bahwa saksi RIYANTO alias TOGOG telah menjadi korban pengeroyokan di tempat Karaoke Nuansa, dan saat ini saksi korban telah dirawat di RS Dr. Oen Kandang Sapi Surakarta, setelah mendapat kabar tersebut kemudian saksi SUPADMA bersama-sama saksi ANDI SETIAWAN datang ke RS. Dr. Oen Kandang Sapi Surakarta dan mendapati saksi korban di ruang IGD dalam kondisi tidak sadarkan diri, dengan luka di wajah, pada bagian mata kanan, mata kiri, hidung mengalami lebam dan bengkak, serta luka robek berdarah di bagian bawah mata kanan, pada bibir mengalami bengkak dan berdarah, selanjutnya kakak saksi korban yaitu saksi SUPADMAN melaporkan ke Polsek Jebres guna pengusutan lebih lanjut.

Akibat perbuatan mereka terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO bersama-sama dengan terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO, terdakwa III. REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS Bin SUKIRNO, terdakwa IV. REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET bin MARJONO dan terdakwa V. DANANG PRABOWO bin SISDARMINTO sehingga saksi korban terdapat luka-luka memar dan lecet sebagaimana Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Oen Kandang Sapi Solo No. 961/VER/RMIK3/II/2020 tanggal 26 Februari 2020, oleh dr. Wangi Niko Yuandika dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Tanda Vital: Tekanan darah seratus dua puluh per Enam puluh delapan millimeter air raksa, frekuensi nadi seratus, frekuensi napas dua puluh kali per menit, suhu badan tiga puluh derajat celcius.
- Luka memar di kelopak mata kanan sebelah atas dan bawah berbentuk bulat berdiameter lebih kurang delapan centimeter . Luka bengkak dan berwarna kebiruan.
- Luka memar di kelopak mata kiri sebelah atas dan bawah berbentuk bulat berdiameter lebih kurang lima centimeter . Luka bengkak dan berwarna kebiruan.
- Luka memar dan bengkak di sepanjang bibir atas dan bawah berbentuk bulat berdiameter lima centimeter dengan ketinggian satu centimeter. Luka berwarna kebiruan dan disertai darah kering.
- Luka lecet dimata kanan bawah berbentuk garis dengan ukuran lebih kurang satu centimeter, bertepi rata dan berdasar bersih.

Halaman 11 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar di bola mata kanan dan kiri berbentuk tidak beraturan berukuran lebih kurang dua centimeter, berwarna kemerahan dan bertepi jelas.

Dengan kesimpulan :

Korban seorang laki-laki dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban ditemukan luka memar di kelopak mata kanan dan kiri sebelah atas dan bawah, bibir atas dan bawah, bola mata kanan dan kiri, dan luka lecet di kelopak mata kanan bawah kemungkinan akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDER :

----- Bahwa mereka terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO bersama-sama dengan terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO, terdakwa III. REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS Bin SUKIRNO, terdakwa IV. REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET bin MARJONO dan terdakwa V. DANANG PRABOWO bin SISDARMINTO, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 di room Nuansa karaoke Jl. Urip Sumoharjo, Kec. Jebres, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO bersama-sama dengan terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO, terdakwa III. REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS Bin SUKIRNO, dan saksi TEGUH HARWANTO menuju ke Nuansa karaoke yang beralamat di Jl. Urip Soemoharjo, Kec. Jebres, Kota Surakarta dengan maksud merayakan ulang tahun saksi TEGUH HARWANTO, kemudian ketika tiba di Nuansa Karaoke bertemu dengan saksi BENNY SURYANTO dan dicek in kan Room 3 Titanic, selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib datang beberapa orang teman saksi TEGUH HARWANTO yang mereka terdakwa tidak kenal ikut bergabung didalam room tersebut diantaranya yaitu saksi HASTO SUNDORO Als

Halaman 12 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBOT, selanjutnya memesan LC sebanyak 1 (satu) orang dan menyanyi, saat itu teman saksi TEGUH memesan LC lagi, dan selang 30 menit datang lagi teman saksi TEGUH HARWANTO, selanjutnya saksi HASTO SUNDORO Als ROBOT memanggil saksi korban RIYANTO Als TOGOG dengan cara WA agar bergabung di NUANSA room TITANIC 3 untuk menikmati music dan setelah saksi korban RIYANTO Als TOGOG datang selanjutnya minum-minuman keras berupa BIR dan CIU KLUTUK, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 01.00 wib terdakwa III. REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS Bin SUKIRNO mendengar ada warga PSHT gadungan yang sedang ditanya-tanyai oleh terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO dari hasil yang didapatkan bahwa pertanyaan menyangkut warga PSHT saksi korban RIYANTO Als TOGOG tidak dapat menjawab dengan benar sehingga dianggap sebagai warga gadungan atau orang yang mengaku-mengaku sebagai warga PSHT sedangkan sebenarnya bukan warga PSHT, setelah itu terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO diberitahu oleh terdakwa III. REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS Bin SUKIRNO tentang adanya warga PSHT gadungan tersebut, selanjutnya untuk memastikan saksi korban warga PSHT apa bukan maka terdakwa III. REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS Bin SUKIRNO bermaksud memberikan Kode kepada saksi korban RIYANTO Als TOGOG beberapa kali namun tidak ada respon, mengetahui hal tersebut terdakwa III. REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS Bin SUKIRNO memberitahukan kepada terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO tentang tidak adanya respon dari saksi korban tersebut, kemudian terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO bersama dengan terdakwa III. REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS, terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO, dan terdakwa IV. REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET bin MARJONO mengajak saksi korban RIYANTO Als TOGOG ke kamar mandi lantai dua Nuansa Karaoke Jebres Surakarta dengan maksud untuk menanyakan warga PSHT mana, dan didalam kamar mandi terdakwa III. REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS Bin SUKIRNO sempat kembali memberikan kode kedua (kode Rokok) namun tidak ada respon dari saksi korban selanjutnya terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO menanyakan kode kunci namun saksi korban tidak bisa menunjukkan kemudian terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO menanyakan tempat latihan saksi korban dan saksi korban menjawab di Jetis lalu ditanya Susunan Ketua PSHT wilayahnya hingga pusat namun saksi korban tidak mengetahuinya dan

Halaman 13 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat ditanyakan waktu sebelum kenaikan tingkat mendapatkan keceran apa dan dijawab sasi korban dengan menggunakan keceran air jeruk yang seharusnya jawaban tersebut adalah (keceran air daun suruh) dan saat mendengar jawaban tersebut terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO menjadi emosi sehingga dengan menggunakan tangan kanan (tangan kosong) dalam posisi mengepal memukul saksi korban beberapa kali mengenai perut dan muka saksi korban dan kemudian terdakwa III. REFRIS ADJIK TRI PAMUNGKAS juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan (tangan kosong) beberapa kali mengenai muka saksi korban, selanjutnya terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan (tangan kosong) dalam posisi menggenggam sebanyak beberapa kali mengenai perut, dada, kepala dan muka saksi korban dan terdakwa IV. REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET bin MARJONO juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan (tangan kosong) dalam posisi mengepal sebanyak beberapa kali mengenai perut, dada, muka dan kepala yang kemudian menendang mengenai perut dan kepala saksi korban, kemudian terdakwa V. DANANG PRABOWO bin SISDARMINTO datang dan ikut memukul dengan menggunakan tangan kanan (tangan kosong) dalam posisi mengepal sebanyak satu kali mengenai rahang, dan menendang sekali mengenai perut dan kepala saksi korban, selanjutnya saksi korban diseret terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO bersama teman teman terdakwa yang lain melalui koridor/lorong lantai dua dengan cara ditarik pundak kanan saksi korban, dan jaket bagian pinggang kanan ditarik oleh terdakwa IV. REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET bin MARJONO, di koridor/lorong tersebut saksi korban kembali dipukul dan ditendang oleh terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO dengan cara menendang dengan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai wajah saksi korban, terdakwa III. REFRIS ADJIK TRI PAMUNGKAS memukul saksi korban beberapa kali menggunakan tangan kanan mengenai wajah saksi korban, terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO memukul dengan menggunakan tangan kanan (tangan kosong) dalam posisi menggenggam dan menendang saksi korban sebanyak beberapa kali dari arah belakang mengenai punggung, terdakwa IV. REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET memukul menggunakan tangan kiri kearah wajah

Halaman 14 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, dan terdakwa V. DANANG PRABOWO bin SISDARMINTO memukul dan menendang saksi korban kearah punggung dan pinggang saksi korban sebanyak lebih dari dua kali, selanjutnya korban dibawa turun ke tangga, dan ditangga tersebut saksi korban didorong oleh terdakwa IV. REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET sampai keluar di jalan depan Nuansa Karaoke, dan di jalan lambat tersebut saksi korban dalam posisi miring tengkurap oleh terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO di tendang berkali-kali menggunakan kaki kanan mengenai pinggang saksi korban kemudian terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO menendang saksi korban menggunakan kaki kanan mengenai perut saksi korban, lalu terdakwa III. REFRIS ADJIK TRI PAMUNGKAS memukul dan menendang berkali-kali mengenai wajah, seputar kepala dan dada saksi korban, sedangkan terdakwa IV. REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET memukul saksi korban berkali-kali menggunakan tangan kanan mengenai kepala dan perut, dan menendang berkali-kali menggunakan kaki kanan mengenai pinggang dan seputaran kepala saksi korban, sedangkan terdakwa V. DANANG PRABOWO bin SISDARMINTO memukul saksi korban sebanyak satu kali menggunakan tangan mengepal kearah badan saksi korban, selanjutnya saksi korban dibawa menuju ke Halaman parkir Nuansa Karaoke Jebres Surakarta, setiba di halaman parkir yang saat itu saksi korban dalam posisi berdiri langsung terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan (tangan kosong) dalam posisi mengepal sebanyak beberapa kali mengenai perut, rahang, mulut dan kepala saksi korban, kemudian saksi korban sempat ditendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai pinggang dan sekitar kepala saksi korban, selanjutnya diikuti terdakwa III. REFRIS ADJIK TRI PAMUNGKAS memukul dan menendang saksi korban berkali-kali mengenai pelipis mata dan pinggul saksi korban, sedangkan terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO memukul saksi korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri secara bergantian mengenai dada, perut dan wajah saksi korban, dan terdakwa IV. REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET memukul berkali-kali menggunakan tangan kanan mengenai wajah, badan dan perut saksi korban, dan oleh karena tendangan dan pukulan mereka terdakwa yang awalnya saksi korban dalam posisi berdiri menjadi jatuh dalam posisi terlentang dan saksi korban masih dipukuli dan ditendang sehingga saksi korban tak sadarkan diri, mengetahui hal tersebut terdakwa II.

Halaman 15 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO mengambil air dan mengguyur saksi korban, selanjutnya saksi korban diangkat terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO ke sepeda motor saksi BENNY SURYANTO dan melihat saksi korban tidak sadarkan diri selanjutnya oleh saksi BENNY SURYANTO, saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Oen Surakarta dan diantar oleh saksi ANDI SETIAWAN dan saksi HASTO SUNDORO Als ROBOT, kemudian I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO bersama-sama dengan terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO, dan terdakwa III. REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS Bin SUKIRNO pulang kerumah sedangkan terdakwa IV. REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET bin MARJONO dan terdakwa V. DANANG PRABOWO bin SISDARMINTO posisi masih di karaoke di Nuansa tersebut, dan atas kejadian tersebut saksi ANDI SETIAWAN memberitahukan pada kakak saksi korban yaitu saksi SUPADMAN bahwa saksi RIYANTO alias TOGOG telah menjadi korban pengeroyokan di tempat Karaoke Nuansa, dan saat ini saksi korban telah dirawat di RS Dr. Oen Kandang Sapi Surakarta, setelah mendapat kabar tersebut kemudian saksi SUPADMA bersama-sama saksi ANDI SETIAWAN datang ke RS. Dr. Oen Kandang Sapi Surakarta dan mendapati saksi korban di ruang IGD dalam kondisi tidak sadarkan diri, dengan luka di wajah, pada bagian mata kanan, mata kiri, hidung mengalami lebam dan bengkak, serta luka robek berdarah di bagian bawah mata kanan, pada bibir mengalami bengkak dan berdarah, selanjutnya kakak saksi korban yaitu saksi SUPADMAN melaporkan ke Polsek Jebres guna pengusutan lebih lanjut.

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban RIYANTO alias TOGOG;

dibawah sumpah pada pokoknya dipersidangan Vicon menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi korban sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 16 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini dihadapan pemeriksa sehubungan adanya laporan dari saudara Supadman ke polsek Jebres perihal dengan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama (pengeroyokan).
- Bahwa benar saksi korban kenal dengan saudara Supadman dimana yang bersangkutan adalah kakak kandung saksi korban.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari kamis tanggal 20 Februari 2020, sekitar pukul 01.30 wib di Karaoke Nuansa, yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo, No. 207, Kel. Purwodiningratan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, dan yang menjadi korban penganiayaan secara bersama-sama yaitu saksi korban sendiri.
- Bahwa benar setahu saksi korban para pelaku yang telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi korban adalah 5 (lima) orang laki-laki yang tidak saksi korban kenal, dan dengan para pelaku saksi korban tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa benar dari kelima pelaku yang saksi korban ingat ciri-cirinya hanya tiga orang pelaku yaitu satu orang pelaku menggunakan jaket, kemudian satu orang berbadan gemuk dengan menggunakan kaos warna hitam terdapat atribut psht (persaudaraan setia hati teratai), dan seorang lagi merupakan papi di nuansa yang juga menggunakan kaos warna hitam beratribut psht.
- Bahwa benar setahu saksi korban para pelaku melakukan pengeroyokan tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan menendang dengan kaki.
- Bahwa benar para pelaku melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong posisi mengepal dan menendangi saksi korban menggunakan kaki sebanyak berkali-kali, dimana pukulan dan tendangan tersebut diarahkan perut, punggung, kepala dan wajah saksi korban.
- Bahwa benar penyebab para pelaku menganiaya saksi korban yaitu karena para pelaku mengira saksi korban bukan anggota / sedulur psht yang mengaku-ngaku sebagai anggota psht, saksi korban dianggap anggota psht gadungan.

Halaman 17 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alasannya karena pada saat di room titanic 3 sedang karaoke bersama, salah satu pelaku menunjukkan kode jurus silat, namun saat itu saksi korban tidak membalas kode tersebut karena saksi korban sedang asik berjoget dan tidak memperhatikan para pelaku.
- Bahwa benar saksi korban tidak bisa menjelaskan berapa kali masing-masing pelaku menganiaya saksi korban, karena setelah pukulan pertama yang dilakukan pelaku mengenai wajah saksi korban sehingga saksi korban merasa pusing dan tidak bisa memperhatikan perbuatan masing-masing pelaku pada saat menganiaya saksi korban, yang dapat saksi korban jelaskan pelaku dalam menganiaya saksi korban tersebut dilakukan dengan memukuli dan menendangi saksi korban berkali-kali.
- Bahwa benar yang saksi korban derita akibat dari penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan para pelaku tersebut yaitu saksi korban mengalami bengkak dan memar pada kedua mata saksi korban, pipi bawah mata kanan kiri bengkak dan terdapat luka robek mengeluarkan darah di bawah mata kanan saksi korban, luka bengkak pada bibir atas dan luka robek berdarah pada bibir atas bagian dalam, kepala bagian belakang terdapat luka bengkak/ benjol, kemudian yang saksi korban rasakan yaitu nyeri pada bagian wajah dan kepala saksi korban, serta kepala saksi korban merasakan pusing yang luar biasa.
- Bahwa benar yang mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut selain saksi korban dan para pelaku yaitu saudara andi yang merupakan ponakan saksi korban.
- Bahwa benar pada saat didalam room tersebut saksi korban bersama dengan saudara robot, saudara beni, saudara teguh, dan 4 orang pelaku yang tidak saksi korban kenal, dan pada saat itu pelaku yang saksi korban ketahui papi tersebut tidak ikut karaoke.
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, sekitar pukul 23.00 wib saksi korban tiba di karaoke nuansa dan masuk ke room titanic 3 yang berada di lantai 2, saksi korban datang ketempat tersebut karena ajakan saudara robot, dimana di dalam room tersebut sudah ada robot, saudara beni, saudara teguh, dan 4 orang pelaku, selanjutnya saksi korban ikut bergabung berkaraoke bersama dengan ditemani 5 orang lc (pemandu karaoke) dan sambil

Halaman 18 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minum-minuman keras berupa bir dan ciu, kemudian lewat dini hari pada pukul 01.30 wib hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, di dalam room tersebut salah satu pelaku menarik saksi korban untuk membawa saksi korban ke toilet yang berada di pojok timur, dan setelah di dalam toilet keempat pelaku mengrumuni saksi korban dan ditambah satu pelaku yang disebut Papi juga sudah berada di pintu toilet, kemudian pelaku yang menggunakan jaket mengintrogasi saksi korban perihal keanggotaan SH, pada saat ditanya ketua ranting, ketua cabang, ketua umum saksi korban jawab saksi korban lupa dan saksi korban bilang "saksi korban pikir-pikir dulu" sambil menutupkan kedua telapak tangan saksi korban ke mata saksi korban sambil mengingat-ingat, namun tiba-tiba saksi korban mendapat pukulan yang mengenai pipi kanan saksi korban dan saksi korban langsung merasa pusing, disusul dengan pukulan pelaku ke arah perut, wajah dan kepala saksi korban yang dilakukan berkali-kali, setelah itu saksi korban dibawa para pelaku keluar dari dalam toilet menuju tangga dan setelah turun dari tangga kondisi saksi korban sudah tidak sadar, dan akhirnya saksi korban sadar pada saat saksi korban sudah berada di ruang UGD di RS Dr. Oen Kandang Sapi saksi korban dibangunkan oleh saudara Supadman, selanjutnya saksi korban pulang kerumah bersama saudara Supadman.

- Bahwa benar pada saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan saksi korban hanya diam, dan menunduk berusaha melindungi kepala saksi korban dengan menggunakan tangan saksi korban.
- Bahwa benar sebelumnya saksi korban merasa tidak punya permasalahan terhadap para pelaku.
- Bahwa benar akibat kejadian ini aktifitas saksi korban terganggu, dan saksi korban harus istirahat dirumah dan tidak bisa bekerja.
- Bahwa benar pada saat ini para pelaku telah diamankan di Polsek Jebres.
- Bahwa benar dari kelima pelaku yang dapat saksi korban kenali hanya tiga orang pelaku, yaitu yang menggunakan jaket, yang gemuk dengan kaos hitam beratribut PSHT, dan Papi dengan kaos PSHT.
- Bahwa benar penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut terjadi di karaoke Nuansa yang beralamat Jl. Jend. Urip Sumoharjo, No. 207, Kel. Purwodiningratan, Kec. Jebres, Kota

Halaman 19 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.



Surakarta, tempat tersebut yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh pengunjung lainnya maupun orang lain.

- Bahwa benar antara pelaku satu dan pelaku lainnya pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tersebut tidak ada jeda waktu, penganiayaan tersebut dilakukan secara bergantian langsung dan berkelanjutan antara pelaku satu dan pelaku lainnya.

Atas keterangan saksi ini Para Terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi **SUPADMAN**;

dibawah sumpah pada pokoknya di depan persidangan Vicon menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini dihadapan pemeriksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama / pengeroyokan.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, sekitar pukul 01.30 Wib di Halaman Parkir Karaoke Nuansa, yang beralamat di Jl. Jend. Urip Sumoharjo, No. 207, Kel. Purwodiningratan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, dan yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah adik kandung saksi yang bernama RIYANTO alias TOGOG, umur 25 tahun, alamat Randusari, Rt 03, Rw 30, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta.
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa benar saksi tidak menyaksikan peristiwa pengeroyokan terhadap korban tersebut, saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari adik sepupu saksi yang bernama ANDI SETIAWAN memberitahukan perihal kejadian tersebut kepada saksi.
- Bahwa benar menurut keterangan saudara ANDI SETIAWAN bahwa saudara RIYANTO alias TOGOG telah menjadi korban pengeroyokan hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, sekitar pukul 01.30 Wib di Halaman Parkir Karaoke Nuansa, yang beralamat di Jl. Jend. Urip Sumoharjo, No. 207, Kel. Purwodiningratan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, dan saat ini saudara RIYANTO alias TOGOG telah dirawat di RS. Dr Oen Surakarta.

Halaman 20 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, sekitar pukul 02.30 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah, saksi di datangi saudara ANDI SETIAWAN yang memberitahukan bahwa saudara RIYANTO alias TOGOG telah menjadi korban pengeroyokan di tempat Karaoke Nuansa, dan saat ini yang bersangkutan telah dirawat di RS Dr Oen Kandang Sapi Surakarta, mendapat kabar tersebut kemudian saksi bersama-sama saudara ANDI SETIAWAN datang ke RS. Dr. Oen Kandang Sapi Surakarta dan mendapati korban di ruang IGD dalam kondisi tidak sadarkan diri, dengan luka di wajah, pada bagian mata kanan, mata kiri, hidung mengalami lebam dan bengkak, serta luka robek berdarah di bagian bawah mata kanan, pada bibir mengalami bengkak dan berdarah, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi laporkan ke Polsek Jebres untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa benar akibat kejadian pengeroyokan tersebut korban dalam keadaan tidak sadarkan diri, dengan luka di wajah, pada bagian mata kanan, mata kiri, hidung mengalami lebam dan bengkak, serta luka robek berdarah di bagian bawah mata kanan, pada bibir mengalami bengkak dan berdarah .

Atas keterangan saksi ini Para Terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi **HASTO SUNDORO Alias ROBOT**;

dibawah sumpah pada pokoknya di depan persidangan Vicon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini dihadapan pemeriksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama / pengeroyokan.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, sekitar pukul 01.30 Wib di Halaman Parkir Karaoke Nuansa, yang beralamat di Jl. Jend. Urip Sumoharjo, No. 207, Kel. Purwodiningratan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, dan yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah saudara RIYANTO, alamat Randusari, Rt 03, Rw 30, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta.
- Bahwa benar saksi ketahui yang telah melakukan pengroyokan terhadap korban adalah 5 (lima) orang laki-laki yang tidak saksi kenal, salah satu diantaranya mengaku bernama YUDI dengan ciri-ciri

Halaman 21 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potongan rambut pendek, kulit sawo matang, menggunakan jaket warna abu-abu, pelaku kedua ciri-ciri postur badan gemuk kulit sawo matang, pelaku ketiga ciri-ciri postur badan agak kurus, kulit putih, rambut pendek, pelaku keempat ciri-ciri postur badan besar kulit sawo matang, dengan menggunakan kaos warna hitam atribut SH, pelaku kelima saksi ketahui bernama MEMED, ciri-ciri postur badan sedang menggunakan kaos warna hitam dan celana pendek.

- Bahwa benar apabila saksi ditunjukkan para pelaku dimaksud saksi bisa mengenali pelaku tersebut.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi saat melakukan pengroyokan tersebut para pelaku tidak menggunakan alat, para pelaku menganiaya korban dengan menggunakan tangan kosong dan menggunakan kaki untuk menendang.
- Bahwa benar pada saat di jalan jalur lambat di depan halaman parkir korban dalam posisi tengkurap di jalan dianiaya para pelaku dengan cara pelaku kedua yang bertubuh gemuk menendang korban dengan kaki kanan mengenai kepala korban, Saudara YUDI menendang korban menggunakan kaki kanan dan kaki kiri mengenai perut dan kepala pelaku, Pelaku ketiga yang kurus kulit putih menendang korban menggunakan kaki kanan dengan awalan berlari, sebanyak sekali mengenai punggung korban, Pelaku keempat yang menggunakan kaos SH menendang korban menggunakan kaki kanan mengenai perut yang saat itu korban posisi tiduran miring, Saudara MEMED memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sekali mengenai punggung korban.
- Bahwa benar saksi tidak tahu penyebab terjadinya penganiayaan tersebut, namun yang saksi saksikan berawal dari para pelaku memberikan kode Jurus pencak silat kepada korban, namun oleh korban tidak begitu ditanggapi, kemungkinan hal tersebut membuat para pelaku tersinggung.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian penganiayaan secara bersama-sama tersebut saat itu saksi berada ditempat kejadian, bahkan saksi ikut berusaha meleraikan namun saksi malah di dorong pelaku.
- Bahwa benar jarak antar saksi menyaksikan para pelaku melakukan pengeroyokan tersebut cukup dekat kurang lebih sekitar 2 meter.

Halaman 22 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat penganiayaan secara bersama-sama tersebut korban mengalami luka lebam pada kedua mata, mulut bengkak, dan luka sobek berdarah dibagian bawah mata kiri.
- Bahwa benar setahu saksi pada saat itu dikeroyok para pelaku korban tidak melakukan perlawanan, korban sudah dalam kondisi tiduran.
- Bahwa benar selain saksi, korban dan para pelaku yang mengetahui kejadian tersebut adalah saudara TEGUH dan saudara ANDI (adik ipar korban).
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, sekitar pukul 23.30 Wib saksi tiba di karaoke Nuansa masuk di room Titanic 3, atas ajakan saudara BENI untuk karaoke bersama, dimana di dalam room tersebut sudah ada saudara BENI, saudara TEGUH, dan ketiga orang pelaku, setelah itu datang saudara MEMED, kemudian sekitar pukul 24.00 Wib datang korban masuk kedalam room, dan duduk didekat saksi, dan ikut gabung acara karaoke dan minum-minuman keras, selanjutnya pada sekitar pukul 01.30 Wib hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, saksi ketahui pelaku yang berperawakan gemuk mengeluarkan kode jurus silat yang ditujukan kepada korban, kemudian korban membalas jurus yang selanjutnya korban merangkul LC (pemandu karaoke), lalu pelaku yang gemuk menarik korban dan dihadapkan ke saudara YUDI yang saat itu duduk di sofa, kemudian saudara YUDI, dan ketiga pelaku lainnya membawa korban keluar room menuju ke Toilet, dan terjadi apa didalam toilet tersebut saksi tidak tahu, selanjutnya setelah dari toilet saksi ketahui korban dibawa turun tangga menuju keluar, selang beberapa saat saksi menyusul keluar dan saksi menyaksikan di depan halaman parkir korban dianiaya oleh kelima pelaku dengan cara dipukul dan ditendang, lalu saksi mendekat dan berusaha meleraikan namun saksi malah didorong menjauh, selanjutnya saksi pergi menemui saudara ANDI dimana yang bersangkutan adalah adik ipar korban, untuk mengabarkan kejadian tersebut dan menyuruh lapor Polisi, setelah itu saudara ANDI pergi mendatangi tempat kejadian, dan saksi susul dengan berjalan kaki, setibanya ditempat kejadian penganiayaan tersebut sudah selesai, posisi korban di halaman parkir Nuansa sudah ditungguin saudara ANDI, selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit oleh saudara BENI.

Halaman 23 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.



- Bahwa benar saksi yang mengajak korban untuk datang karaoke bersama-sama, karena sebelumnya juga sering bersama korban karaoke bareng, dan saat itu saksi tidak tahu akan terjadi penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa benar saksi tidak tahu kondisi korban setelah dari toilet tersebut, karena pada saat itu pandangan saksi terhalang oleh para pelaku yang membawa turun korban, bahwa dapat saksi jelaskan toilet tersebut berada dilantai atas sebelah timur.
- Bahwa benar setahu saksi pada saat itu korban dan para pelaku dalam keadaan mabuk minuman keras, kecuali saudara MEMED setahu saksi tidak dalam keadaan mabuk.
- Bahwa benar yang saksi tidak mengetahui keberadaan pelaku saat ini.
- Bahwa benar kemudian di halaman parkir karaoke Nuansa yang merupakan tempat kejadian penganiayaan tersebut apakah merupakan tempat terbuka yang bisa dilihat langsung oleh orang lain? Jelaskan!
- Bahwa benar di halaman parkir karaoke Nuansa dan dijalan jalur lambat depan halaman parkir yang merupakan tempat para pelaku menganiaya korban secara bersama-sama, tempat tersebut merupakan tempat terbuka dan dapat bisa dilihat oleh orang lain.

Atas keterangan saksi ini Para Terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi ANDI SETIAWAN;

dibawah sumpah pada pokoknya dipersidangan Vicon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti bahwa sekarang ini dimintai keterangan sehubungan perkara Tindak pidana Melakukan kekerasan secara bersama – sama terhadap orang (Pengroyokan) dan atau Penganiayaan.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam : 01.30 wib di Parkiran Karaoke Nuansa alamat Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 207 Jebres Surakarta.
- Bahwa benar yang melakukan kekerasan secara bersama – sama terhadap orang (Pengroyokan) dan atau Penganiayaan adalah kurang lebih 3 orang dengan para pelaku saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili.

Halaman 24 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar korbannya adalah RIYANTO saksi mengetahui alamat korban Randu sari Rt. 03, Rw, 03, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, korban adalah kakak sepupu saksi.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut mendengar kabar dari saudara ROBOT menghampiri saksi ditempat tambal ban saksi bekerja mengabari bahwa kakak saksi di keroyok dan menayakan masalah apa kepada saudara ROBOT namun saudara ROBOT menjawab "tidak tau masalah apa" lalu saksi menghampiri kakak saksi yang berhada di halaman parkir Nuansa alamat Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 207 Jebres Surakarta.
- Bahwa benar saudara ROBOT kerabat saksi dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- Bahwa benar saat itu saksi menghampiri kakak sepupu saksi RIYANTO ingin menolong tetapi saksi ditarik seseorang yang berada di belakang saksi dan setelah bersama 3 (tiga) orang pelaku selanjutnya saksi mendapat kabar bahwa kunci sepeda motor kakak sepupu saksi ketinggalan di tempat ruangan room karaoke kemudian saksi mengambil kunci sepeda motor namun tidak ada di lantai atas setelah saksi turun dan kembali ke halaman parkir saksi melihat kakak saksi di pukul dan ditendang oleh 2 (dua) orang yang berada di dekat saudara RIYANTO kakak saksi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sebab kakak saksi dikeroyok tersebut.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan antara korban dengan para pelaku sebelumnya.
- Bahwa benar saksi mengetahui dengan menggunakan 2 (dua) tangan mengepal memukul bagian wajah dan kaki untuk menendang bagian punggung atas.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi satu pelaku menggunakan kedua tangan mengepal untuk memukul disekitar wajah sebanyak dua 2 (dua) kali dan salah satu pelaku juga menendang sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung bagian atas dan pelaku satu menyaksikan tersebut.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi yang diderita korban saat tersebut kedua mata lebam dan mata kanan bawah berdarah, bibir bagian atas lebam, dan dipingir hidung lebam, dan korban mengalami

Halaman 25 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa aktifitas bekerja sehari hari dari kejadian sampai dengan pemeriksaan saat ini.

Atas keterangan saksi ini Para Terdakwa tidak keberatan.

5. Saksi **TEGUH HARWANTO**;

dibawah sumpah pada pokoknya di depan persidangan Vicon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti bahwa sekarang ini dimintai keterangan sehubungan perkara Tindak pidana Melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang (Pengroyokan) dan atau Penganiayaan.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam : 01.30 wib di Parkiran Karaoke Nuansa alamat Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 207 Jebres Surakarta.
- Bahwa benar yang melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang (Pengroyokan) dan atau Penganiayaan adalah kurang lebih 4 orang tersebut bernama saudara YUDI, saudara AJIK, saudara SANDI dan satu orang setau saksi bernama MEMET dengan para pelaku saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- Bahwa benar yang telah menjadi korban adalah saksi tidak tahu dan alamat korban saksi tidak tahu, korban tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sendiri kejadian tersebut dikarenakan saat itu saksi sedang duduk berada di dalam ruangan atau room pada saat pengeroyokan korban dibawa keluar ke kamar mandi dan diluar Nuansa Jebres Surakarta.
- Bahwa benar saat itu saksi hanya duduk diruangan hanya diam tidak berani untuk meleraikan karena saksi tidak tau permasalahannya perkelahian tersebut.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi penyebab pengeroyokan tersebut dikarenakan saudara AJIK saat itu melakukan kode pencak silat sebanyak 3 (tiga) kali namun korban tidak menjawab kode tersebut.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan antara korban dengan para pelaku sebelumnya.
- Bahwa benar saksi tidak tahu dengan menggunakan apa para pelaku saat melakukan kekerasan secara bersama-sama karena pada

Halaman 26 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu pengeroyokan dilakukan luar ruangan room tetanic 3 di kamar mandi.

- Bahwa benar sepengetahuan saksi sebelumnya saudara AJIK melakukan kode pencak silat sebanyak 3 (tiga) kali namun korban tidak menjawab kode tersebut dan korban di bawa ke kamar mandi oleh 4 orang tersebut.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi yang diderita korban saat diluar parkir saat dibawa plang korban luka memar berdarah di sekitaran wajah dan saksi tidak tahu apakah korban tidak bisa aktifitas bekerja sehari hari dari kejadian sampai dengan pemeriksaan saat ini.

Atas keterangan saksi ini Para Terdakwa tidak keberatan.

6 .Saksi **BENNY SURYANTO**;

dibawah sumpah pada pokoknya di depan persidangan Vicon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sudah tahu dan mengerti dimintai keterangan sekarang ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau Pengeroyokan.
- Bahwa benar awal mula saksi dihubungi oleh saudara TEGUH mau mengajak karaoke di Nuansa jebres Surakarta , selanjutnya saksimemesan room di TITANIC 3 dengan jaminan KTP milik saksi, setelah itu saksikeluar sebentar untuk membeli rokok, setelah saksikembali ternyata saudara TEGUH sudah ada di dalam room tersebut bersama dengan 4 (empat) temannya yang saksitidak kenal , dan selanjutnya memesan LC sebanyak 1 (satu) orang dan selanjutnya menyanyi , saat itu teman saudara TEGUH memesan LC lagi siapa saksitidak mengetahui namanya dan tidak kenal , berselang beberapa menit yaitu 30 menit datang lagi teman saudara TEGUH yang bernama ROBOT yang saat itu dtang sendiri , selanjutnya saudara ROBOT memanggil korban dengan cara WA agar begabung di NUANSA room TITANIC 3 dan setelah datang selanjutnya minum – minum berupa BIR dan CIU KLUTUK , tanpa saksiketahui selanjutnya teman – teman saudara TEGUH yang tidak saksikenal tersebut menarik keluar saudara RIYANTO Als. TOGOG , saat itu ada 4 (empat) orang kemana saksitidak mengetahuinya , setelah tidak kembali saudara RIYANTO als. TOGOG dan setelah itu bubar dan

Halaman 27 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksikeluar dan melihat saudara RIYANTO als. TOGOG tergeletak di parkiran depan karaoke NUANSA Jl. Urip Sumoharjo Jebres Surakarta , selanjutnya saksidan saudara ROBOT dan ANDI memebawa ke rumah sakit dr Oen Kandang sapi dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jebres.

- Bahwa benar kejadian pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 , pukul 01.30 Wib terjadi di Karaoke NUANSA Jl. Urip Sumoharjo Jebres Surakarta.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mengetahui nama para pelaku saat itu , yang saksiketahui ada 5 (lima) orang laki-laki dan semuanya adalah teman saudara TEGUH dan saksidengan mereka tidak mengetahui dan kenal serta tidak mempunyai hubungan keluarga atau famili.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahuinya, karena saat itu karaoke bersama selanjutnya saudara RIYANTO als. TOGOG di bawa keluar dari room Titanic 3 dan setelah selesai saksilihat sudah tergeletak di depan oarkiran Nuansa dan selanjutnya saksibawa ke rumah sakit dr Oen bersama ROBOT dan ANDI.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahuinya karena joget-joget dan minum sehingga saksi tidak memperhatikan apakah mereka ribut atau cek cok.
- Bahwa benar saat itu saudara RIYANTO als. TOGOG mengalami luka akibat di pukuli oleh orang-orang yang ada bersama di room Titanic , saat itu yang melakukan ada 5 (lina) orang dan saksitidak kenal karena mereka semua adalah teman saudara TEGUH.
- Bahwa benar saat itu saksi melihat saudara RIYANTO als. TOGOG dalam keadaan tidak sadarkan diri hanya terbaring saja lantai parkiran dan saat saksianter ke rumah sakitpun belum sadarkan diri.
- Bahwa benar saat itu saksi ada di daalm room titanic 3 bersama TEGUH , ROBOT dan saat itu kami sedang bernaynyi di daalm room tersebut.
- Bahwa benar saat itu saksi ada di dalam room titanic 3 bersama TEGUH , ROBOT dan saat itu kami sedang bernaynyi di daalm room tersebut.
- Bahwa benar saksi datang sekali saat di bawa ke toilet tersebut dan saat itu saksi melihat RIYANTO als. TOGOG dikerumuni oleh

Halaman 28 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman-teman saudara TEGUH sebanyak 5 (lima) orang dan saksi sempat menyampaikan bahwa itu keponakan saksi.

Atas keterangan saksi ini Para Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SLAMET WAHYUDI alias YUDI Bin RASMO;

- Bahwa benar terdakwa mengerti saat ini terdakwa diperiksa dan didengar keterangannya berkaitan laporan Sdr. SUPADMAN kepihak kepolisian Polsek Jebres perihal penganiayaan yang dilakukan bersama-sama.
- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 wib berada di dalam room Nuansa karaoke yang beralamat di Jl. Urip Soemoharjo, Jebres, Surakarta.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 wib di dalam room Nuansa karaoke yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo, Jebres, Surakarta telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama (pengroyokan) bersama 4 (empat) teman terdakwa yaitu sdr. REFRIS ADJIK TRI PAMUNGKAS, laki-laki, 21 tahun, Islam, Security, d/a. Kedungtungkul Mojosoongo, jebres, Surakarta, sdr. SANDI, laki-laki, 19 tahun, Islam, d/a. Gandekan, jebres, Surakarta, Sdr GALANG, laki laki, 23 th, Islam, Kepatihan Jebres Surakarta dan Sdr. DANANG, Laki-laki, 27 tahun, Islam, Wiraswasta, d/a. Tasikmadu Karanganyar.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr. REFRIS ADJIK TRI PAMUNGKAS, SANDI, GALANG dan DANANG secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan ciri-ciri tinggi badan 165 Cm, berbadan Kecil, berambut pendek semir merah, berkulit sawo matang.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr. REFRIS ADJIK TRI PAMUNGKAS, SANDI, GALANG dan DANANG melakukan Penganiayaan tersebut dengan cara memukul dengan tangan kosong sebanyak beberapa kali mengenai perut, rahang, mulut dan kepala kemudian terdakwa tendang menggunakan kaki kanan mengenai pinggang, dan seputaran kepala.

Halaman 29 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peran terdakwa adalah pada awalnya terdakwa mengajak korban ke kamar mandi lantai dua Nuansa Jebres Surakarta lalu memukul korban menggunakan tangan kosong mengenai perut dan rahang, selanjutnya di lorong/ kolidor lantai dua korban terdakwa tendang dengan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai wajah korban, selanjutnya korban diseret dijalan lambat depan Nuansa dan terdakwa tendang terdakwa pinggang korban berkali-kali menggunakan kaki kanan, di Halaman parkir terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan (tangan kosong) dalam posisi mengepal sebanyak beberapa kali mengenai perut, rahang, mulut dan kepala korban, kemudian korban sempat terdakwa tendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai pinggang dan sekitar kepala.
- Bahwa benar pada saat di kamar mandi / toilet posisi terdakwa bersama sdr. REFRIS ADJIK TRI PAMUNGKAS, SANDI, GALANG dan DANANG dengan posisi Korban adalah dalam posisi berdiri dan berhadapan dengan jarak kurang lebih satu meter, dan pada waktu di lorong posisi korban berdiri terdakwa tarik pundak kanan korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, dan jaket bagian pinggang kiri ditarik saudara GALANG menggunakan tangan kanan, sedangkan pada saat di jalan depan Nuansa korban posisi jatuh miring tengkurap akibat terdakwa dorong bersama dengan saudara GALANG, DANANG dan ADJIK, dan pada saat di halaman parkir posisi korban awalnya posisi korban berdiri kemudian terdakwa aniaya bersama pelaku lainnya hingga korban terjatuh duduk dan tergeletak.
- Bahwa benar kronologi kejadiannya adalah awal mulanya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa bersama teman-teman terdakwa diantaranya adalah sdr.REFRIS ADJIK TRI PAMUNGKAS, SANDI dan TEGUH menuju ke Nuansa karaoke yang beralamat di Jl. Urip Soemoharjo, jebres, Surakarta dengan maksud merayakan ulang tahun saudara TEGUH, kemudian setiba di Nuansa bertemu dengan saudara BENI dan dicek in kan Room 3 Titanic, kemudian sekitar pukul 24.00 Wib datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenal ikut bergabung didalam room tersebut diantaranya adalah saudara RIYANTO (korban) selanjutnya sekitar pukul 01.00 wib saudara ADJI bermaksud memberikan Kode kepada saudara RIYANTO beberapa kali namun tidak ada respon, mengetahui hal tersebut saudara ADJI Memberitahukan kepada terdakwa kemudian

Halaman 30 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan dengan REFRIS ADJIK TRI PAMUNGKAS, SANDI, GALANG dan DANANG mengajak saudara RIYANTO ke kamar mandi lantai dua Nuansa Jebres Surakarta dengan maksud untuk menanyakan warga PSHT mana, dan didalam kamar mandi saudara ADJI sempat kembali memberikan kode kedua (kode Rokok) namun tidak ada respon selanjutnya terdakwa menanyakan kode kunci namun tidak bisa menunjukan kemudian terdakwa tanyakan tempat latihan di jawab jetis serta tanyakan Susunan Ketua PSHT wilayahnya hingga pusat namun tidak mengetahuinya dan sempat terdakwa tanyakan waktu sebelumnya mendapatkan keceran apa dan dijawab dengan menggunakan keceran air jeruk yang seharusnya jawaban tersebut adalah (keceran air daun suruh) dan saat mendengar jawaban tersebut terdakwa menggunakan tangan kanan (tangan kosong) dalam posisi mengepal memukul korban beberapa kali mengenai perut , muka dan dibalas oleh sdr. REFRIS ADJIK TRI PAMUNGKAS dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan (tangan kosong) beberapa kali mengenai muka, dan melihat itu terdakwa, sdr. SANDI setuju terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan (tangan kosong) dalam Posisi menggenggam sebanyak beberapa kali mengenai perut, dada, kepala dan muka dan Sdr. GALANG setuju terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan (tangan kosong) dalam posisi mengepal sebanyak beberapa kali mengenai perut, dada, muka dan kepala yang kemudian menendang mengenai perut dan kepala kemudian Sdr. DANANG setuju terdakwa datang dan ikut memukul dengan menggunakan tangan kanan (tangan kosong) dalam posisi mengepal sebanyak satu kali mengenai rahang, dan menendang sekali mengenai perut dan kepala selanjutnya korban terdakwa seret bersama teman teman yang lain melalui koridor / lorong lantai dua dengan cara tarik pundak kanan korban, dan jaket bagian pinggang kanan ditarik oleh saudara GALANG, di koridor tesebut korban kembali dianiaya oleh terdakwa dan teman-teman lainnya dengan cara dipukul dan ditendang, selanjutnya korban dibawa turun tangga, dan ditangga tersebut korban didorong oleh saudara GALANG sampai keluar di jalan depan Nuansa, di jalan lambat tersebut korban dalam posisi miring tengkurap terdakwa aniaya bersama saudara GALANG, SANDI, ADJIK dengan dipukuli dan ditendang berkali-kali, selanjutnya korban dibawa

Halaman 31 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke Halaman parkir Nuansa Jebres Surakarta, setiba di halaman parkir terdakwa bersama dengan REFRIS ADJIK TRI PAMUNGKAS, SANDI, GALANG langsung memukuli korban yang awalnya korban posisi berdiri terdakwa pukul perut korban hingga korban duduk dan langsung terdakwa aniaya secara bersama-sama dengan saudara GALANG, SANDI, ADJIK, dengan cara dipukul dan ditendang berkali-kali hingga korban jatuh posisi terlentang dan masih dipukuli dan ditendang, mengetahui hal tersebut saudara SANDI mengambil air dan mengguyur korban, selanjutnya korban terdakwa angkat ke sepeda motor saudara BENI dan dibawa pergi oleh saudara BENI dan seorang temannya yang tidak terdakwa kenal, kemudian terdakwa bersama REFRIS ADJIK TRI PAMUNGKAS, SANDI pulang kerumah sedangkan saudara GALANG dan saudara DANANG posisi masih di karaoke Nuansa tersebut.

- Bahwa benar pada saat korban terdakwa aniaya bersama dengan Keempat teman-teman terdakwa tersebut, korban tidak sempat melawan atau membalas.
- Bahwa benar saat itu terdakwa melakukan penganiayaan hanya sekedar membuktikan benar atau tidak bahwa korban adalah warga PSHT.
- Bahwa benar setahu terdakwa akibat peristiwa tersebut korban mengalami luka memar dan sobek hingga berdarah pada bagian mulut.
- Bahwa benar perbuatan yang terdakwa lakukan bersama keempat teman tersebut terjadi dimuka umum.
- Bahwa benar perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut dapat merugikan orang lain, melanggar hukum dan terdakwa menyesal.
- Bahwa benar pakaian 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans merk Louis XIII warna biru, 1 (satu) buah kaos warna merah merk 3Second, 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Pabrik Kaos bertuliskan Persaudaraan Setia Hati Teratai, 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan TERATAI dan bergambar kepala macan, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan KOBARET – KOMANDO BARISAN TERATAI, 1 (satu) buah celana warna hitam merk Cheap Monday tersebut yang telah terdakwa dan terdakwa lainnya pakai pada saat melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban.

Halaman 32 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.



- Bahwa benar Surat Visum Et Repertum yang dibacakan tersebut adalah benar bahwa akibat perbuatan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang yang ditunjukkan Penuntut umum didepan persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut.

2. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO;

- Bahwa benar terdakwa sudah tahu dan mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.
- Bahwa benar untuk kejadian tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020, sekira jam. 01.00. wib di Karaoke Nuansa dan di jalan lambat depan Karaoke Nuansa, alamat Jl. Urip Sumoharjo, Kec. Jebres, Kota Surakarta.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa belum kenal dengan saudara RIYANTO dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau family.
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saudara RIYANTO tersebut dilakukan oleh 5 (lima) orang yang terdakwa kenal antara lain bernama saudara YUDI, saudara DANANG, saudara GALANG dan saudara ADJI.
- Bahwa benar kronologis kejadian tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang dialami oleh saudara RIYANTO tersebut adalah sebagai berikut :
Pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, sekira jam. 23.00. wib terdakwa datang ke Karaoke Nuansa bersama dengan saudara ADJI, saudara TEGUH, dan saudara YUDI untuk merayakan ulang tahun saudara TEGUH, kemudian memesan ruang Titanic 3, kemudian sekira jam. 23.30. wib datang 6 (enam) orang teman saudara TEGUH salah satunya terdakwa kenal bernama BENI, saudara saudara BAYAN, saudara ROBOT dan salah satunya terdakwa ketahui bernama RIYANTO (korban), sedangkan yang lainnya tidak terdakwa kenal, kemudian jam. 23. 40. Wib datang 2 (dua) orang teman saudara TEGUH semuanya tidak terdakwa kenal, kemudian pada sekira jam. 24.00. wib datang saudara

Halaman 33 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALANG dan saudara JHON, sedangagkan saudara DANGAN sudah berada dikaraoke Nuansa karena bekerja sebagai keamanan di Karaoke Nuansa, setelah itu semuanya berada didalam ruangan Titanik 3 Karaoke Nuansa untuk menikmati music.

Pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020, sekira jam. 01.00. wib saudara YUDI membawa korban saudara RIYANTO ketoilet terdakwa posisi masih diruangan Titanik 3, karaoke Nuansa beberapa saat kemudian terdakwa diberitahu saudara ADJI bahwa ada warga PSHT gadungan yang sedangkan ditanya-tanyai oleh saudara YUDI, saudara GALANG, saudara ADJI dan saudara DANANG, dari hasil yang didapatkan bahwa pertanyaan menyangkut warga PSHT korban saudara RIYANTO tidak dapat menjawab dengan benar sehingga dianggap sebagai warga gadungan atau orang yang mengaku-mengaku sebagai warga PSHT sedangkan sebenarnya bukan warga PSHT, setelah terdakwa diberitahu oleh saudara ADJI tentang adanya warga PSHT gadungan tersebut kemudian terdakwa menyusul ke toilet dimana disana sudah ada korban saudara RIYANTO yang sedang ditanya-tanya saudara YUDI, saudara ADJI saudara DANANG dan saudara GALANG karena dari pertanyaan yang disampaikan kepada korban saudara RIYANTO tidak ada yang bisa dijawab dengan benar oleh saudara RIYANTO (korban) kemudian terdakwa melihat saudara ADJI melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri mengenai dada korban, dilanjutkan saudara GALANG memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai pipi sebelah kiri dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai perut korban, saudara YUDI memukul menggunakan tangan kanan mengenai bagian muka dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai perut korban, dan saudara DANANG memukul menggunakan tangan kanan dan menendang menggunakan kaki kanan semuanya mengenai bagian perut korban, selanjutnya korban saudara RIYANTO dipegang saudara YUDI dibawa keluar dari toilet untuk dibawa keluar dari dalam karaoke Nuansa pada waktu perjalanan akan keluar dari dalam karaoke Nuansa ketika sampai ditangga korban gantian dipegang oleh saudara GALANG sampai dengan pinggir jalan lambat depan karaoke Nuansa, sedangkan saudara YUDI mengikuti dibelakangnya, pada waktu korban dipegang oleh saudara YUDI dari toilet untuk keluar karaoke Nuansa ketika masih berada dilorong karaoke Nuansa terdakwa sempat menendang korban

Halaman 34 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari belakang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali masing-masing mengenai pinggan korban.

Pada waktu sampai dipinggir jalan lambat depan karaoke Nuansa korban sempat terdakwa pukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada, kemudian terdakwa melihat korban juga dipukul masing-masing sebanyak 1 (satu) kali antara lain oleh saudara DANANG memukul dengan tangan kanan mengenai kepala, saudara YUDI memukul dengan tangan kanan mengenai bagian perut, saudara ADJI memukul dengan tangan kanan mengenai bagian kepala, dan saudara GALANG juga memukul dengan tangan kanan mengenai bagian kepala, setelah itu terdakwa kembali ke ruangan Titanik 3 (tiga) tempat terdakwa bersama dengan teman-teman sebelumnya untuk mengambil tas dan jaket terdakwa, setelah terdakwa mengambil tas dan jaket disusul saudara ADJI untuk meminta maaf kepada saudara TEGUH, saudara BENI dan lainnya karena telah merusak acara akibat kejadian tersebut.

Setelah selesai dari ruangan Titanik 3 (tiga) Nuansa Karaoke untuk meminta maaf karena telah merusak acara kemudian terdakwa bersama ADJI pamitan kepada yang ada diruangan untuk pulang, pada waktu terdakwa sampai dihalaman parkir Karaoke Nuansa terdakwa melihat korban saudara RIYANTO sudah berada dihalaman parkir karaoke Nuansa dan terdakwa diberitahu saudara YUDI kalau pada waktu naik tingkat disiram (dikecer) dengan air jeruk padahal untuk kenaikan tingkat di PSHT disiram (dikecer) dengan air rendaman daun sirih, mendengar itu terdakwa sempat memukul korban dengan tangan kanan mengenai bagian punggung korban, dimana korban posisi tiduran miring, dan sempat menyampaikan kepada terdakwa kalau korban bukan warga PSHT.

Setelah itu terdakwa pergi mengambil sepeda motor milik terdakwa yang di parkir untuk terdakwa bawa pulang, kemudian terdakwa pulang dengan memboncengkan saudara ADJI, setelah itu terdakwa tidak mengetahui lagi kejadian yang dialami oleh korban saudara RIYANTO karena setelah korban berada dihalaman parkir tersebut terdakwa langsung pulang bersama saudara ADJI tidak lagi mengetahui korban saudara RIYANTO kemana.

Halaman 35 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu kejadian terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara RIYANTO sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan tangan kosong mengenai dada dan punggung, serta menendang koban menggunakan kaki sebelah kanan mengenai pinggang korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa benar setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara RIYANTO selanjutnya terdakwa melihat saudara RIYANTO mengalami kesakitan sedangkan ada luka atau tidak terdakwa tidak mengetahuinya karena yang terdakwa pukul pada bagian pinggang, punggung dan dada yang pada waktu itu korban mengenakan pakaian sehingga tidak terlihat ada luka tetapi terdakwa melihat pada bagian muka mengalami memar-memar akibat pukulan.
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa untuk teman-teman terdakwa yang lainnya juga melakukan pemukulan yaitu saudara DANANG melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kosong dan menendang 1 (satu) kali, saudara GALANG melakukan pemukulan sekitar 3 (tiga) kali dengan tangan kosong, saudara ADJI memukul dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali, dan saudara YUDI memukul dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar untuk situasi daripada tempat kejadian terjadinya tindak pidana dimuka umum melakukan pemukulan terhadap orang yaitu korban saudara RIYANTO tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dan 4 (empat) orang teman terdakwa tersebut untuk lampu cukup terang karena ada penerangan lampu didalam ruangan karaoke Nuansa dan pada waktu dipinggil jalan lambat depan karaoke Nuansa juga ada lampu jalan yang ada disekitar tempat kejadian sehingga untuk penerangan cukup untuk bisa membedakan orang-orang yang ada ditempat kejadian.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara RIYANTO karena mendengar saudara RIYANTO mengaku sebagai warga PSHT tetapi ketika ditanya-tanya tentang keorganisasian PSHT tidak dapat menjawab dan ketika ditanya tentang tata cara pengesahan di perguruan PSHT juga jawabanya salah, akhirnya terdakwa dan teman-teman terdakwa merasa tidak terima karena saudara RIYANTO atau korban bukan warga PSHT tetapi mengaku-ngaku sebagai warga PSHT sedangkan untuk menjadi warga PSHT tidak mudah.

Halaman 36 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada waktu terjadi pemukulan yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan teman-teman terdakwa korban saudara RIYANTO tidak melakukan perlawanan karena terdakwa melihat saudara RIYANTO hanya menghindari dan juga mencoba menangkis, sedangkan terdakwa dan teman-teman terdakwa tidak ada yang mengalami luka.
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa yang melihat kejadian pemukulan terhadap saudara RIYANTO yang terdakwa lakukan bersama dengan teman-teman terdakwa tersebut yang melihat adalah saudara TEGUH, saudara JHON, saudara BENI, dan saudara ROBOT.
- Bahwa benar pada waktu terdakwa dan teman-teman terdakwa antara lain saudara GALANG, saudara DANANG, saudara YUDI dan saudara ADJI ketika melakukan pemukulan terhadap saudara RIYANTO jarak antara terdakwa dan teman-teman terdakwa dengan saudara RIYANTO sekira 2,5 m (dua setengah meter) sedangkan jarak antara korban saudara RIYANTO dengan teman-teman terdakwa tersebut sekira 0.5 m (setengah meter) sehingga teman-teman terdakwa dapat menjangkau saudara RIYANTO (korban) untuk melayangkan pukulan dan tendangan pada waktu berada didalam toilet Karaoke Nuansa, sedangkan pada waktu terdakwa melakukan pemukulan dan tendangan terhadap korban saudara RIYANTO jarak terdakwa sekira 1 m (satu meter).
- Bahwa benar untuk pemukulan atau kekerasan terhadap korban saudara RIYANTO tersebut terdakwa lakukan bersama 4 (empat) orang teman terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kosong tidak ada alat yang digunakan.
- Bahwa benar pemukulan yang terdakwa lakukan bersama 4 (empat) orang teman terdakwa terhadap saudara RIYANTO tersebut berhenti melakukan pemukulan karena pada waktu itu ada saudara RIYANTO mengaku bukan warga PSHT sehingga pemukulan terhadap korban saudara RIYANTO berhenti karena korban sudah mengakui bukan warga PSHT.
- Bahwa benar sebelumnya antara terdakwa dan 4 (empat) orang teman terdakwa tidak mempunyai permasalahan dengan saudara RIYANTO karena sebelumnya antara terdakwa dan 4 (empat) orang teman terdakwa tidak pernah kenal dengan saudara RIYANTO.
- Bahwa benar Surat Visum Et Repertum yang dibacakan tersebut adalah benar bahwa akibat perbuatan terdakwa.

Halaman 37 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang yang ditunjukkan Penuntut umum didepan persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut.

3. REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS Bin SUKIRNO;

- Bahwa benar terdakwa mengerti, sehubungan dengan adanya kejadian pengroyokan yang terjadi pada hari kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 00.30 wib.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana lain.
- Bahwa benar sementara terdakwa belum menggunakan pengacara atau bantuan hukum.
- Bahwa benar dapat terdakwa jelaskan waktu terjadi pengeroyokan tersebut terjadi di Nuansa Karaoke Jl. Jend. Urrip Sumoharjo, No. 207, Jebres, Surakarta sekira pukul 01.00 wib.
- Bahwa benar yang menjadi korban pengeroyokan terdakwa sendiri tidak mengenalnya, terdakwa hanya mengetahui kalau yang menjadi korban pengeroyokan sama-sama pengunjung di Nuansa Karaoke Jl. Jend. Urrip Sumoharjo, No. 207, Jebres, Surakarta.
- Bahwa benar untuk yang menjadi korban pengeroyokan tersebut setau terdakwa ada satu orang yang menjadi korban.
- Bahwa benar dapat terdakwa jelaskan pada waktu terjadinya pengeroyoka terdakwa juga berada di Nuansa Karaoke Jl. Jend. Urrip Sumoharjo, No. 207, Jebres, Surakarta, terdakwa juga ikut melakukan pengeroyokan.
- Bahwa benar terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan terdakwa bersama 4 (empat) orang teman terdakwa, yaitu saudara YUDI, saudara SANDI, saudara GALANG, saudara DANANG.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengeroyokan dengan menggunakan tangan kosong dan menendang menggunakan kaki.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul bagian perut menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali, memukul bagian pipi menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali, memukul punggung belakang sebelah kiri sebanyak satu kali, kemudian menendang menggunakan kaki kanan sebanyak dua kali mengenai perut korban, menendang menggunakan kaki kiri sebanyak dua kali

Halaman 38 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.



mengenai dada korban, dan memukul sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kanan korban.

- Bahwa benar pada saat terjadi pengeroyokan lampu penerangan disana cukup terang, karena berada di dalam parkir Nuansa Karaoke, dan jarak terdakwa dekat dengan korban sehingga terdakwa bisa melakukan pengeroyokan terhadap korban.
- Bahwa benar sebelumnya antara terdakwa dan teman-teman terdakwa tidak mempunyai permasalahan dengan korban, permasalahan baru timbul setelah korban ditanya sebagai warga SH teratai dan mengaku sebagai warga SH teratai.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara memukul bagian perut menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali, memukul bagian pipi menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali, memukul punggung belakang sebelah kiri sebanyak satu kali, kemudian menendang menggunakan kaki kanan sebanyak dua kali mengenai perut korban, menendang menggunakan kaki kiri sebanyak dua kali mengenai dada korban, dan memukul sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kanan korban.
- Bahwa benar pada saat terdakwa bersama 4 (empat) orang teman terdakwa, yaitu saudara YUDI, saudara SANDI, saudara GALANG, saudara DANANG melakukan pengeroyokan terhadap korban, kita dalam kondisi terpengaruh minuman keras atau dalam kondisi mabuk.
- Bahwa benar terdakwa mengaku salah melakukan perbuatan penganiayaan secara bersama-sama di muka umum dan tindakan terdakwa melanggar hukum, serta selama terdakwa memberikan keterangan tidak mendapatkan tekanan atau pengaruh dari pihak manapun.
- Bahwa benar Surat Visum Et Repertum yang dibacakan tersebut adalah benar bahwa akibat perbuatan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut umum di depan persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut.

4. REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET bin MARJONO;

Halaman 39 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengerti, sehubungan dengan adanya kejadian pengroyokan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 00.30 wib.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana lain.
- Bahwa benar sementara terdakwa belum menggunakan pengacara atau bantuan hukum.
- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar jam 22.00 wib setelah terdakwa pulang dari kerja di Nuansa karaoke setelah itu sekitar jam 23.30 wib terdakwa datang ke Nuansa yang beralamat di Jl. Urip Soemoharjo, Jebres, surakarta untuk menyusul teman terdakwa yang sedang karaoke dengan ruangan small nol.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 23.30 wib terdakwa datang ke Nuansa yang beralamat di Jl. Urip Soemoharjo, Jebres, surakarta untuk menyusul teman terdakwa yang sedang karaoke di dalam room.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr. REFRIS ADJIK TRI PAMUNGKAS, SANDI, dan YUDI secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan ciri-ciri tinggi badan 160 Cm, berbadan Kecil, berambut pendek semir merah, berkulit sawo matang, menggunakan jaket warna biru.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr. REFRIS ADJIK TRI PAMUNGKAS, YUDI, SANDI, melakukan Penganiayaan tersebut dengan cara memukul dengan tangan kosong sebanyak beberapa kali mengenai perut dan kepala.
- Bahwa benar posisi terdakwa bersama sdr. REFRIS ADJIK TRI PAMUNGKAS, SANDI, GALANG dan DANANG dengan posisi Korban adalah dalam posisi berdiri dan berhadapan.
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa datang ke Nuansa yang beralamat di Jl. Urip Soemoharjo, Jebres, surakarta untuk menyusul teman terdakwa yang sedang karaoke di dalam room setelah itu sekitar 00.30 wib terdakwa hendak ke kamar mandi untuk buang air kecil melewati ruangan korban dipanggil saudara REFRIS ADJIK TRI PAMUNGKAS suruh masuk ruangan lalu terdakwa di kasih minum saudara REFRIS ADJIK TRI PAMUNGKAS lalu terdakwa duduk melihat

Halaman 40 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban joget kemudian terdakwa menanyakan korban tentang warga pencak silat mana kemudian korban menjawab warga pencak silat karanganyar.

- Bahwa benar pada saat korban terdakwa aniaya bersama dengan Keempat teman-teman terdakwa tersebut, korban tidak sempat melawan atau membalas
- Bahwa benar saat itu terdakwa melakukan penganiayaan hanya sekedar membuktikan benar atau tidak bahwa korban adalah warga PSHT.
- Bahwa benar setahu terdakwa akibat peristiwa tersebut koban mengalami luka memar dan sobek hingga berdarah pada bagian mulut.
- Bahwa benar perbuatan yang terdakwa lakukan bersama keempat teman saudara tersebut terjadi dimuka umum.
- Bahwa benar Surat Visum Et Repertum yang dibacakan tersebut adalah benar bahwa akibat perbuatan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang yang ditunjukkan Penuntut umum didepan persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut.

5. DANANG PRABOWO bin SISDARMINTO;

- Bahwa benar terdakwa mengerti, sehubungan dengan adanya kejadian pengroyokan yang terjadi pada hari kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 00.30 wib.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana lain.
- Bahwa benar sementara terdakwa belum menggunakan pengacara atau bantuan hukum.
- Bahwa benar kejadian pengeroyakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di Karaoke Nuansa yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo, Purwodiningratan, Jebres, Surakarta.
- Bahwa benar yang terdakwa aniaya secara bersama-sama saat itu yaitu seorang laki- laki yang tidak terdakwa kenal, serta korban tidak ada hubungan famili atau keluarga terhadap terdakwa.

Halaman 41 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sewaktu melakukan perbuatan tersebut, saat itu terdakwa bersama dengan saudara REDITYA GALANG alias MEMET, ADJIK, YUDI, dan SANDI, namun setau terdakwa yang melakukan penganiayaan hanya terdakwa dan saudara ADJIK
- Bahwa benar terdakwa dan saudara ADJIK pada saat menganiaya korban tidak menggunakan alat, hanya menggunakan tangan kosong dan kaki untuk menendang.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menendang sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan hingga mengenai perut korban, sedangkan setau terdakwa saudara ADJIK menganiaya korban dengan memukul sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal mengenai kepala samping kiri korban.
- Bahwa benar yang menyebabkan terdakwa dan pelaku lainnya melakukan penganiayaan secara bersama-sama karena terdakwa mengira korban tersebut warga gadungan yang mengaku-ngaku sebagai warga Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) sehingga terdakwa dan pelaku lainnya tidak terima ada orang yang mengaku-ngaku warga.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa bisa melakukan penganiayaan tersebut supaya korban tidak seenaknya mengaku-ngaku sebagai warga PSHT.
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, sekitar pukul 00.00 Wib pada saat terdakwa bekerja di Karaoke Nuansa, di Meja Papi depan Etalase lantai atas dekat Bar, datang saudara BENNY untuk memesan LC, selanjutnya terdakwa antar satu orang LC ke room Titanic 3, dan terdakwa tidak memperhatikan siapa saja yang berada di dalam room tersebut, selanjutnya terdakwa kembali ke meja papi, kemudian sekitar pukul 01.00 Wib saudara GALANG alias MEMET mendatangi terdakwa di meja Papi, dan menyampaikan maksudnya bahwa ada warga gadungan yang mengaku warga Karanganyar, karena terdakwa juga warga Karanganyar, selanjutnya terdakwa mengikuti saudara GALANG ke toilet lantai dua di pojok timur untuk mengkroscek apakah benar korban tersebut warga PSHT atau hanya mengaku-ngaku saja, saat itu yang berada di dalam toilet tersebut yaitu korban, saudara GALANG alias MEMET, saudara ADJIK, saudara SANDI, saudara YUDI dan terdakwa, kemudian korban terdakwa tanya perihal latihan dimana, rayon mana, Karanganyarnya dimana, dan korban saat itu menjawab

Halaman 42 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab latihan dan Karanganyarnya di Jetis, selanjutnya terdakwa tanya lagi perihal ketua rayon, ketua ranting, ketua cabang, ketua pusat, korban menjawab "lupa", karena tidak puas dengan jawaban korban tersebut saudara ADJIK langsung memukul korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan mengenai kepala bagian kiri korban, selanjutnya terdakwa menendang korban sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan kearah perut korban, setelah itu terdakwa keluar dari toilet dan sesaat kemudian korban diseret melalui lorong oleh saudara GALANG alias MEMET dan diikuti teman-teman lainnya, di bawa turun kebawah, namun saat itu terdakwa kembali ke meja Papi dan tidak ikut turun, dan kejadian selanjutnya terdakwa tidak tahu, kemudian pada sekitar pukul 01.45 Wib pada terdakwa turun kebawah untuk pulang kerumah, terdakwa ketahui sudah sepi yang ada hanya tukang parkir dan LC.

- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020, sekitar pukul 12.00 Wib pada saat berada di Karaoke Nuansa terdakwa bersama saudara GALANG alias MEMET diamankan petugas Polsek Jebres untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu korban menderita apa setelah penganiayaan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak punya niat atau merencanakan terlebih dulu untuk menganiaya korban, terdakwa menendang korban tersebut secara spontan karena kecewa terhadap jawaban korban yang mengaku warga namun tidak tahu ketua rayon, ketua ranting cabang, ketua pusat.
- Bahwa benar keberadaan saudara REDITYA GALANG alias MEMET, ADJIK, YUDI, dan SANDI saat ini bersama-sama telah diamankan di Polsek Jebres.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan keempat orang laki-laki yang mengaku bernama SANDI SAPUTRO alias SANDI, REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET, REFLIS ADJIK TRI PAMUNGKAS alias ADJIK, dan SLAMET WAHYUDI alias YUDI yang ditunjukkan pemeriksa adalah orang yang saat itu bersama-sama saudara di Karaoke Nuansa mengklarifikasi korban yang diduga warga PSHT gadungan.

Halaman 43 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat korban terdakwa aniaya korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa benar Surat Visum Et Repertum yang dibacakan tersebut adalah benar bahwa akibat perbuatan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut umum di depan persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), maka dari itu persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu
- 1 (satu) buah celana jeans merk Louis XIII warna biru
- 1 (satu) buah kaos warna merah merk 3Second
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam
- 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Pabrik Kaos bertuliskan Persaudaraan Setia Hati Teratai
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan TERATAI dan bergambar kepala macan
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan KOBARET – KOMANDO BARISAN TERATAI
- 1 (satu) buah celana warna hitam merk Cheap Monday

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa mengerti saat ini terdakwa diperiksa dan didengar keterangannya berkaitan laporan Sdr. SUPADMAN kepihak kepolisian Polsek Jebres perihal penganiayaan yang dilakukan bersama-sama.

Halaman 44 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Dalam Pemeriksaan ini Para Terdakwa tidak menunjuk Pengacara untuk mendampingi.
- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum dan tersangkut perkara pidana.
- Bahwa benar sebelumnya Para Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. SUPADMAN dan dengan yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga atau family.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 wib di dalam room Nuansa karaoke yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo, Jebres, Surakarta, Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama (pengeroyokan);
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr. REFRIS ADJIK TRI PAMUNGKAS, SANDI, GALANG dan DANANG secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap seorang laki-laki yang tidak Para Terdakwa kenal dengan ciri-ciri tinggi badan 165 Cm, berbadan Kecil, berambut pendek semir merah, berkulit sawo matang.
- Bahwa benar Para Terdakwa bersama melakukan Penganiayaan tersebut dengan cara memukul dengan tangan kosong sebanyak beberapa kali mengenai perut, rahang, mulut dan kepala kemudian Para Terdakwa tendang menggunakan kaki kanan mengenai pinggang, dan seputaran kepala.
- Bahwa Para Terdakwa punya peran masing- masing yang rata-rata memukul dengan tangan kosong dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai perut, dan pada waktu di lorong saudara DANANG memukul dan menendang korban kearah punggung dan pinggang korban sebanyak lebih dari dua kali.
- Bahwa benar pada saat di kamar mandi / toilet posisi Para Terdakwa dengan posisi Korban adalah dalam posisi berdiri dan berhadapan dengan jarak kurang lebih satu meter, dan pada waktu di lorong posisi korban berdiri terdakwa I tarik pundak kanan korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, dan jaket bagian pinggang kiri ditarik menggunakan tangan kanan, sedangkan pada saat di jalan depan Nuansa korban posisi jatuh miring tengkurap akibat terdakwa I dorong dan pada saat di halaman parkir posisi korban awalnya posisi korban berdiri kemudian Para Terdakwa aniaya bersama pelaku lainnya hingga korban terjatuh duduk dan tergeletak.

Halaman 45 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Para Terdakwa melakukan penganiayaan, korban tidak sempat melawan atau membalas.
- Bahwa benar saat itu, Para Terdakwa melakukan penganiayaan hanya sekedar membuktikan benar atau tidak bahwa korban adalah warga PSHT.
- Bahwa benar setahu Para Terdakwa akibat peristiwa tersebut korban mengalami luka memar dan sobek hingga berdarah pada bagian mulut.
- Bahwa benar perbuatan yang Para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terjadi dimuka umum.
- Bahwa benar perbuatan yang Para Terdakwa lakukan tersebut dapat merugikan orang lain, melanggar hukum dan Para Terdakwa menyesal.
- Bahwa benar pakaian 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans merk Louis XIII warna biru, 1 (satu) buah kaos warna merah merk 3Second, 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Pabrik Kaos bertuliskan Persaudaraan Setia Hati Teratai, 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan TERATAI dan bergambar kepala macan, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan KOBARET – KOMANDO BARISAN TERATAI, 1 (satu) buah celana warna hitam merk Cheap Monday tersebut yang telah Para Terdakwa pakai pada saat melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban.
- Bahwa benar Surat Visum Et Repertum yang dibacakan tersebut adalah benar bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban terdapat luka-luka memar dan lecet sebagaimana Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Oen Kandang Sapi Solo No. 961/VER/RMIK3/II/2020 tanggal 26 Februari 2020, oleh dr. Wangi Niko Yuandika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 46 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan terhadap Para Terdakwa berupa dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu melanggar ketentuan :

Primer : melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Subsider : melanggar pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum di susun secara Subsideritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer Penuntut Umum, apabila dakwaan Primer Penuntut Umum terbukti, maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian pula sebaliknya apabila dakwaan Primer tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan perbuatan Para Terdakwa maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang ditujukan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwaan secara subsidaritas, maka pertama-pertama yang akan kami buktikan yaitu dakwaan Primair melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur deliknya sebagai berikut :

- Barang Siapa.
- Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.
- Kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang, apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini "Barang Siapa" adalah terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO, terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO, terdakwa

Halaman 47 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.



III. REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS Bin SUKIRNO, terdakwa IV. REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET bin MARJONO dan terdakwa V. DANANG PRABOWO bin SISDARMINTO, selama dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Para terdakwa selaku subjek tindak pidana dalam perkara ini didasari dari keterangan saksi RIYANTO alias TOGOG, saksi SUPADMAN, saksi HASTO SUNDORO Alias ROBOT, saksi ANDI SETIAWAN, saksi TEGUH HARWANTO, saksi BENNY SURYANTO dan saksi YUDI FEBRIYANTO.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan sesuai putusan MA No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah kekerasan itu harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Untuk membuktikan unsur tersebut dihubungkan dengan fakta dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri dimuka persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO bersama-sama dengan terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO, terdakwa III. REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS Bin SUKIRNO, dan saksi TEGUH HARWANTO menuju ke Nuansa karaoke yang beralamat di Jl. Urip Soemoharjo, Kec. Jebres, Kota Surakarta dengan maksud merayakan ulang tahun saksi TEGUH HARWANTO, kemudian ketika tiba di Nuansa Karaoke bertemu dengan saksi BENNY SURYANTO dan dicek in kan Room 3 Titanic, selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib datang beberapa orang teman saksi TEGUH HARWANTO yang mereka terdakwa tidak kenal ikut bergabung didalam room tersebut diantaranya yaitu saksi HASTO SUNDORO Als

Halaman 48 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBOT, selanjutnya memesan LC sebanyak 1 (satu) orang dan menyanyi, saat itu teman saksi TEGUH memesan LC lagi, dan selang 30 menit datang lagi teman saksi TEGUH HARWANTO, selanjutnya saksi HASTO SUNDORO Als ROBOT memanggil saksi korban RIYANTO Als TOGOG dengan cara WA agar bergabung di NUANSA room TITANIC 3 untuk menikmati music dan setelah saksi korban RIYANTO Als TOGOG datang selanjutnya minum-minuman keras berupa BIR dan CIU KLUTUK, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 01.00 wib terdakwa III. REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS Bin SUKIRNO mendengar ada warga PSHT gadungan yang sedang ditanya-tanyai oleh terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO dari hasil yang didapatkan bahwa pertanyaan menyangkut warga PSHT saksi korban RIYANTO Als TOGOG tidak dapat menjawab dengan benar sehingga dianggap sebagai warga gadungan atau orang yang mengaku-mengaku sebagai warga PSHT sedangkan sebenarnya bukan warga PSHT, setelah itu terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO diberitahu oleh terdakwa III. REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS Bin SUKIRNO tentang adanya warga PSHT gadungan tersebut, selanjutnya untuk memastikan saksi korban warga PSHT apa bukan maka terdakwa III. REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS Bin SUKIRNO bermaksud memberikan Kode kepada saksi korban RIYANTO Als TOGOG beberapa kali namun tidak ada respon, mengetahui hal tersebut terdakwa III. REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS Bin SUKIRNO memberitahukan kepada terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO tentang tidak adanya respon dari saksi korban tersebut, kemudian terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO bersama dengan terdakwa III. REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS, terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO, dan terdakwa IV. REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET bin MARJONO mengajak saksi korban RIYANTO Als TOGOG ke kamar mandi lantai dua Nuansa Karaoke Jebres Surakarta dengan maksud untuk menanyakan warga PSHT mana, dan didalam kamar mandi terdakwa III. REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS Bin SUKIRNO sempat kembali memberikan kode kedua (kode Rokok) namun tidak ada respon dari saksi korban selanjutnya terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO menanyakan kode kunci namun saksi korban tidak bisa menunjukkan kemudian terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO menanyakan tempat latihan saksi korban dan saksi korban menjawab di Jetis lalu ditanya Susunan Ketua PSHT wilayahnya hingga pusat namun saksi korban tidak mengetahuinya dan

Halaman 49 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat ditanyakan waktu sebelum kenaikan tingkat mendapatkan keceran apa dan dijawab sasi korban dengan menggunakan keceran air jeruk yang seharusnya jawaban tersebut adalah (keceran air daun suruh) dan saat mendengar jawaban tersebut terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO menjadi emosi sehingga dengan menggunakan tangan kanan (tangan kosong) dalam posisi mengepal memukul saksi korban beberapa kali mengenai perut dan muka saksi korban dan kemudian terdakwa III. REFRIS ADJIK TRI PAMUNGKAS juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan (tangan kosong) beberapa kali mengenai muka saksi korban, selanjutnya terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan (tangan kosong) dalam posisi menggenggam sebanyak beberapa kali mengenai perut, dada, kepala dan muka saksi korban dan terdakwa IV. REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET bin MARJONO juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan (tangan kosong) dalam posisi mengepal sebanyak beberapa kali mengenai perut, dada, muka dan kepala yang kemudian menendang mengenai perut dan kepala saksi korban, kemudian terdakwa V. DANANG PRABOWO bin SISDARMINTO datang dan ikut memukul dengan menggunakan tangan kanan (tangan kosong) dalam posisi mengepal sebanyak satu kali mengenai rahang, dan menendang sekali mengenai perut dan kepala saksi korban, selanjutnya saksi korban diseret terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO bersama teman teman terdakwa yang lain melalui koridor/lorong lantai dua dengan cara ditarik pundak kanan saksi korban, dan jaket bagian pinggang kanan ditarik oleh terdakwa IV. REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET bin MARJONO, di koridor/lorong tersebut saksi korban kembali dipukul dan ditendang oleh terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO dengan cara menendang dengan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai wajah saksi korban, terdakwa III. REFRIS ADJIK TRI PAMUNGKAS memukul saksi korban beberapa kali menggunakan tangan kanan mengenai wajah saksi korban, terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO memukul dengan menggunakan tangan kanan (tangan kosong) dalam posisi menggenggam dan menendang saksi korban sebanyak beberapa kali dari arah belakang mengenai punggung, terdakwa IV. REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET memukul menggunakan tangan kiri kearah wajah

Halaman 50 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, dan terdakwa V. DANANG PRABOWO bin SISDARMINTO memukul dan menendang saksi korban ke arah punggung dan pinggang saksi korban sebanyak lebih dari dua kali, selanjutnya korban dibawa turun ke tangga, dan ditangga tersebut saksi korban didorong oleh terdakwa IV. REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET sampai keluar di jalan depan Nuansa Karaoke, dan di jalan lambat tersebut saksi korban dalam posisi miring tengkurap oleh terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO di tendang berkali-kali menggunakan kaki kanan mengenai pinggang saksi korban kemudian terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO menendang saksi korban menggunakan kaki kanan mengenai perut saksi korban, lalu terdakwa III. REFRIS ADJIK TRI PAMUNGKAS memukul dan menendang berkali-kali mengenai wajah, seputar kepala dan dada saksi korban, sedangkan terdakwa IV. REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET memukul saksi korban berkali-kali menggunakan tangan kanan mengenai kepala dan perut, dan menendang berkali-kali menggunakan kaki kanan mengenai pinggang dan seputaran kepala saksi korban, selanjutnya saksi korban dibawa menuju ke Halaman parkir Nuansa Karaoke Jebres Surakarta, setiba di halaman parkir yang saat itu saksi korban dalam posisi berdiri langsung terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan (tangan kosong) dalam posisi mengepal sebanyak beberapa kali mengenai perut, rahang, mulut dan kepala saksi korban, kemudian saksi korban sempat ditendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai pinggang dan sekitar kepala saksi korban, selanjutnya diikuti terdakwa III. REFRIS ADJIK TRI PAMUNGKAS memukul dan menendang saksi korban berkali-kali mengenai pelipis mata dan pinggul saksi korban, sedangkan terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO memukul saksi korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri secara bergantian mengenai dada, perut dan wajah saksi korban, dan terdakwa IV. REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET memukul berkali-kali menggunakan tangan kanan mengenai wajah, badan dan perut saksi korban, dan oleh karena tendangan dan pukulan mereka terdakwa yang awalnya saksi korban dalam posisi berdiri menjadi jatuh dalam posisi terlentang dan saksi korban masih dipukuli dan ditendang sehingga saksi korban tak sadarkan diri, mengetahui hal tersebut terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO mengambil air dan mengguyur saksi korban, selanjutnya saksi korban diangkat terdakwa I. SLAMET WAHYUDI

Halaman 51 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias YUDI Bin RASMO ke sepeda motor saksi BENNY SURYANTO dan melihat saksi korban tidak sadarkan diri selanjutnya oleh saksi BENNY SURYANTO, saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Oen Surakarta dan diantar oleh saksi ANDI SETIAWAN dan saksi HASTO SUNDORO Als ROBOT, kemudian I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO bersama-sama dengan terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO, dan terdakwa III. REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS Bin SUKIRNO pulang kerumah sedangkan terdakwa IV. REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET bin MARJONO dan terdakwa V. DANANG PRABOWO bin SISKARMINTO posisi masih di karaoke di Nuansa tersebut, dan atas kejadian tersebut saksi ANDI SETIAWAN memberitahukan pada kakak saksi korban yaitu saksi SUPADMAN bahwa saksi RIYANTO alias TOGOG telah menjadi korban pengeroyokan di tempat Karaoke Nuansa, dan saat ini saksi korban telah dirawat di RS Dr. Oen Kandang Sapi Surakarta, setelah mendapat kabar tersebut kemudian saksi SUPADMA bersama-sama saksi ANDI SETIAWAN datang ke RS. Dr. Oen Kandang Sapi Surakarta dan mendapati saksi korban di ruang IGD dalam kondisi tidak sadarkan diri, dengan luka di wajah, pada bagian mata kanan, mata kiri, hidung mengalami lebam dan bengkak, serta luka robek berdarah di bagian bawah mata kanan, pada bibir mengalami bengkak dan berdarah.

- Dari uraian tersebut diatas jelas bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan kamar mandi lantai dua Nuansa Karaoke Jebres Surakarta, di koridor/lorong Nuansa Karaoke Jebres Surakarta, di jalan depan jalur lambat Nuansa Karaoke, dan di halaman parkir Nuansa Karaoke Jebres Surakarta sehingga setiap orang yang ada di Nuansa Karaoke Jebres Surakarta tersebut dapat melihat kejadiannya dan perbuatan melakukan kekerasan tersebut dilakukan lebih dari 2 orang.

Dengan demikian atas unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

3. Unsur "Kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam hukum pidana yaitu kejahatan yang menggunakan kekuatan jasmani atau senjata atau ancaman kekerasan secara melawan hukum yang membuat orang

Halaman 52 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdaya dan ketidak berdayaan disini berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga seseorang yang menjadi korban tidak dapat atau kurang mampu melakukan perlawanan. Untuk membuktikan unsur ketiga ini dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri dimuka persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan setelah Para Terdakwa bersama teman-temannya melakukan kekerasan terhadap saksi korban RIYANTO Als TOGOG dengan cara ketika saksi TEGUH HARWANTO merayakan ulang tahun di Nuansa Karaoke Jebres Surakarta di room Titanic 3 selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib datang beberapa orang teman saksi TEGUH HARWANTO yang mereka terdakwa tidak kenal ikut bergabung didalam room tersebut diantaranya yaitu saksi HASTO SUNDORO Als ROBOT, selanjutnya memesan LC sebanyak 1 (satu) orang dan menyanyi, saat itu teman saksi TEGUH memesan LC lagi, dan selang 30 menit datang lagi teman saksi TEGUH HARWANTO, selanjutnya saksi HASTO SUNDORO Als ROBOT memanggil saksi korban RIYANTO Als TOGOG dengan cara WA agar bergabung di NUANSA room TITANIC 3 untuk menikmati music dan setelah saksi korban RIYANTO Als TOGOG datang selanjutnya minum-minuman keras berupa BIR dan CIU KLUTUK, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 01.00 wib terdakwa III. REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS Bin SUKIRNO mendengar ada warga PSHT gadungan yang sedang ditanya-tanyai oleh terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO dari hasil yang didapatkan bahwa pertanyaan menyangkut warga PSHT saksi korban RIYANTO Als TOGOG tidak dapat menjawab dengan benar sehingga dianggap sebagai warga gadungan atau orang yang mengaku-mengaku sebagai warga PSHT sedangkan sebenarnya bukan warga PSHT, setelah itu terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO diberitahu oleh terdakwa III. REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS Bin SUKIRNO tentang adanya warga PSHT gadungan tersebut, selanjutnya untuk memastikan saksi korban warga PSHT apa bukan maka terdakwa III. REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS Bin SUKIRNO bermaksud memberikan Kode kepada saksi korban RIYANTO Als TOGOG beberapa kali namun tidak ada respon, mengetahui hal tersebut terdakwa III. REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS Bin SUKIRNO memberitahukan kepada terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO tentang tidak adanya respon dari saksi korban tersebut, kemudian terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin

Halaman 53 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASMO bersama dengan terdakwa III. REFRIS ADJIK TRI PAMUNGKAS, terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO, dan terdakwa IV. REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET bin MARJONO mengajak saksi korban RIYANTO Als TOGOG ke kamar mandi lantai dua Nuansa Karaoke Jebres Surakarta dengan maksud untuk menanyakan warga PSHT mana, dan didalam kamar mandi terdakwa III. REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS Bin SUKIRNO sempat kembali memberikan kode kedua (kode Rokok) namun tidak ada respon dari saksi korban selanjutnya terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO menanyakan kode kunci namun saksi korban tidak bisa menunjukkan kemudian terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO menanyakan tempat latihan saksi korban dan saksi korban menjawab di Jetis lalu ditanya Susunan Ketua PSHT wilayahnya hingga pusat namun saksi korban tidak mengetahuinya dan sempat ditanyakan waktu sebelum kenaikan tingkat mendapatkan keceran apa dan dijawab saksi korban dengan menggunakan keceran air jeruk yang seharusnya jawaban tersebut adalah (keceran air daun suruh) dan saat mendengar jawaban tersebut terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO menjadi emosi sehingga dengan menggunakan tangan kanan (tangan kosong) dalam posisi mengepal memukul saksi korban beberapa kali mengenai perut dan muka saksi korban dan kemudian terdakwa III. REFRIS ADJIK TRI PAMUNGKAS juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan (tangan kosong) beberapa kali mengenai muka saksi korban, selanjutnya terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan (tangan kosong) dalam posisi menggenggam sebanyak beberapa kali mengenai perut, dada, kepala dan muka saksi korban dan terdakwa IV. REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET bin MARJONO juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan (tangan kosong) dalam posisi mengepal sebanyak beberapa kali mengenai perut, dada, muka dan kepala yang kemudian menendang mengenai perut dan kepala saksi korban, kemudian terdakwa V. DANANG PRABOWO bin SISDARMINTO datang dan ikut memukul dengan menggunakan tangan kanan (tangan kosong) dalam posisi mengepal sebanyak satu kali mengenai rahang, dan menendang sekali mengenai perut dan kepala saksi korban, selanjutnya saksi korban diseret terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO bersama teman

Halaman 54 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa yang lain melalui koridor/lorong lantai dua dengan cara ditarik pundak kanan saksi korban, dan jaket bagian pinggang kanan ditarik oleh terdakwa IV. REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET bin MARJONO, di koridor/lorong tersebut saksi korban kembali dipukul dan ditendang oleh terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO dengan cara menendang dengan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai wajah saksi korban, terdakwa III. REFRIS ADJIK TRI PAMUNGKAS memukul saksi korban beberapa kali menggunakan tangan kanan mengenai wajah saksi korban, terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO memukul dengan menggunakan tangan kanan (tangan kosong) dalam posisi menggenggam dan menendang saksi korban sebanyak beberapa kali dari arah belakang mengenai punggung, terdakwa IV. REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET memukul menggunakan tangan kiri kearah wajah saksi korban, dan terdakwa V. DANANG PRABOWO bin SISDARMINTO memukul dan menendang saksi korban kearah punggung dan pinggang saksi korban sebanyak lebih dari dua kali, selanjutnya korban dibawa turun ke tangga, dan ditangga tersebut saksi korban didorong oleh terdakwa IV. REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET sampai keluar di jalan depan Nuansa Karaoke, dan di jalan lambat tersebut saksi korban dalam posisi miring tengkurap oleh terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO di tendang berkali-kali menggunakan kaki kanan mengenai pinggang saksi korban kemudian terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO menendang saksi korban menggunakan kaki kanan mengenai perut saksi korban, lalu terdakwa III. REFRIS ADJIK TRI PAMUNGKAS memukul dan menendang berkali-kali mengenai wajah, seputar kepala dan dada saksi korban, sedangkan terdakwa IV. REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET memukul saksi korban berkali-kali menggunakan tangan kanan mengenai kepala dan perut, dan menendang berkali-kali menggunakan kaki kanan mengenai pinggang dan seputaran kepala saksi korban, selanjutnya saksi korban dibawa menuju ke Halaman parkir Nuansa Karaoke Jebres Surakarta, setiba di halaman parkir yang saat itu saksi korban dalam posisi berdiri langsung terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan (tangan kosong) dalam posisi mengepal sebanyak beberapa kali mengenai perut, rahang, mulut dan kepala saksi korban, kemudian saksi korban sempat ditendang menggunakan kaki sebelah kanan mengenai pinggang dan sekitar kepala saksi korban, selanjutnya diikuti terdakwa III.

Halaman 55 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REFRIS ADJIK TRI PAMUNGKAS memukul dan menendang saksi korban berkali-kali mengenai pelipis mata dan pinggul saksi korban, sedangkan terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO memukul saksi korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri secara bergantian mengenai dada, perut dan wajah saksi korban, dan terdakwa IV. REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET memukul berkali-kali menggunakan tangan kanan mengenai wajah, badan dan perut saksi korban, dan oleh karena tendangan dan pukulan mereka terdakwa yang awalnya saksi korban dalam posisi berdiri menjadi jatuh dalam posisi terlentang dan saksi korban masih dipukuli dan ditendang sehingga saksi korban tak sadarkan diri, sehingga kekerasan yang dilakukan terdakwa-terdakwa bersama teman-temannya tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka memar dan lecet sebagaimana Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Oen Kandang Sapi Solo No. 961/VER/RMIK3/II/2020 tanggal 26 Februari 2020, oleh dr. Wangi Niko Yuandika dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka memar di kelopak mata kanan sebelah atas dan bawah berbentuk bulat berdiameter lebih kurang delapan centimeter . Luka bengkak dan berwarna kebiruan.
- Luka memar di kelopak mata kiri sebelah atas dan bawah berbentuk bulat berdiameter lebih kurang lima centimeter . Luka bengkak dan berwarna kebiruan.
- Luka memar dan bengkak di sepanjang bibir atas dan bawah berbentuk bulat berdiameter lima centimeter dengan ketinggian satu centimeter. Luka berwarna kebiruan dan disertai darah kering.
- Luka lecet dimata bawah berbentuk garis dengan ukuran lebih kurang satu centimeter bertepi rata dan berdasar bersih.
- Luka memar di bola mata kanan dan kiri berbentuk tidak beraturan berukuran lebih kurang dua centimeter, berwarna kemerahan dan bertepi jelas.

Dengan kesimpulan :

Korban seorang laki-laki dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban ditemukan luka memar di kelopak mata kanan dan kiri sebelah atas

Halaman 56 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bawah, bibir atas dan bawah, bola mata kanan dan kiri, dan luka lecet di kelopak mata kanan bawah kemungkinan akibat kekerasan tumpul.

Dengan demikian unsur “ Kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa serta tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai teori pemidanaan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik serta memperbaiki tingkah laku sipembuat, agar di kemudian hari tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, tanpa harus menghilangkan keseimbangan sipembuat dan masyarakat;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari teori pemidanaan tersebut dengan memperhatikan pula tuntutan dari Penuntut Umum dan pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa, maka dengan tidak pula mengesampingkan faktor faktor yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa diharapkan telah dapat memberikan kemanfaatan dan

Halaman 57 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula dapat memenuhi rasa keadilan yang dapat diterima bagi diri Para Terdakwa maupun masyarakat, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dirasa cukup adil dan patut apabila terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa menimbulkan rasa sakit saksi korban;
- Perbuatan Para Terdakwa membuat nama baik Persatuan Sehati (PSHT) menjadi kurang baik;
- Bahwa saksi korban ternyata anggota PSHT dan bukan anggota Gadungan.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Pihak saksi korban dengan Para Terdakwa sudah ada surat perdamaian dan sudah ada bantuan biaya pengobatan untuk saksi korban;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 58 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO, Terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO, Terdakwa III. REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS Bin SUKIRNO, Terdakwa IV. REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET bin MARJONO dan Terdakwa V. DANANG PRABOWO bin SISDARMINTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **di muka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**, sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SLAMET WAHYUDI Alias YUDI Bin RASMO, Terdakwa II. GURUH SANDI SAPUTRO Bin SUNARTO, Terdakwa III. REFRIS ADJI TRI PAMUNGKAS Bin SUKIRNO, Terdakwa IV. REDHITYA GALANG BAYU PRADANA alias MEMET bin MARJONO dan Terdakwa V. DANANG PRABOWO bin SISDARMINTO dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu
- 1 (satu) buah celana jeans merk Louis XIII warna biru
- 1 (satu) buah kaos warna merah merk 3Second
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam
- 1 (satu) buah kaos warna hitam merk Pabrik Kaos bertuliskan Persaudaraan Setia Hati Teratai
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan TERATAI dan bergambar kepala macan
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan KOBARET-KOMANDO BARISAN TERATAI
- 1 (satu) buah celana warna hitam merk Cheap Monday

Semua dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Slamet Wayudi Als. Yudi.

Halaman 59 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020, oleh kami, Sutedjo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sunaryanto, S.H., M.H, Dyan Martha Budhinugraeny, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara teleconference yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh Zakarim, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Tukiyeem, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunaryanto, S.H., M.H

Sutedjo, S.H., M.H.

Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muh Zakarim, SH.

Halaman 60 dari 60, Putusan Nomor 115/Pid.B/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)